BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persinggungan kehidupan manusia dengan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan sumber kehidupan manusia yang utama. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di bumi merupakan harapan bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sejak dulu hingga saat ini. Hal ini dilakukan secara tradisional, bahkan dengan metode yang lebih maju saat ini, sering kali melibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan sumber daya alam ini semakin cenderung mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam, karena meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia dan persaingan global saat ini.

Di sisi lain kebutuhan manusia atas kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan suatu hak asasi yang harus dipenuhi. Kualitas lingkungan hidup yang baik tentu akan berimplikasi secara langsung terhadap kualitas hidup manusia. Sehingga dengan kondisi lingkungan yang baik maka akan membawa kehidupan manusia ke dalam kualitas yang baik pula. Kondisi lingkungan tentunya akan berhubungan erat dengan tingkat serta laju perkembangan dan pembangunan dunia, pembangunan kerap kali menjadi sumber penyebab rusaknya lingkungan hidup. Maka dalam hal ini tentunya dibutuhkan konsepsi pembangunan berkelanjutan yang terukur demi kehidupan generasi yang akan datang. Menurut Helmi, “Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya

merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang".[1]

Dengan adanya pembangunan yang berorientasi dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan tentu akan dapat meminimalisir kausal langsung antara kerusakan lingkungan dan pembangunan. Hal ini dikarenakan pembangunan yang berasal dari perkembangan zaman tersebut merupakan suatu keniscayaan mengingat perkembangan dan pembangunan akan selalu berimbang dengan kemajuan zaman. Semakin pesat kemajuan zaman maka tentu akan semakin pesat pula pembangunan yang dilakukan manusia, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga manusia itu sendiri.

Pesatnya pembangunan ini meliputi beberapa hal, mulai dari pesatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh negara-negara yang di dalamnya termasuk segala pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, korporasi, serta masyarakat secara berkelompok maupun individu untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur saat ini. Disamping itu pembangunan dalam hal ini juga dapat dimaknakan sebagai pembangunan sumber-sumber penghidupan manusia melalui pengembangan serta perluasan invansi yang berkorelasi langsung dengan alam.

Pembangunan tersebut juga didasarkan atas kepentingan jangka panjang, yaitu kebutuhan akan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Hal ini tidak hanya berorientasi pada kebutuhan manusia saat ini, tetapi juga melibatkan manusia yang akan hidup di masa depan.

[1]Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Halaman. 29.

Keberadaan persoalan lingkungan dan perlindungannya tentu juga berkaitan dengan hak-hak manusia yang hidup saat ini dan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang adalah generasi penerus yang akan mewarisi kehidupan manusia saat ini dan akan menanggung dampak dari perbuatan manusia saat ini, baik yang bersifat positif maupun yang berdampak negatif terhadap kondisi alam, lingkungan, dan generasi yang akan datang.

Mengenai konsepsi hak generasi yang akan datang tidak dapat dilepaskan dari konsepsi keadilan antar generasi. Merujuk kepada pandangan Gewirth terwujudnya hal tersebut bergantung pada terwujudnya masyarakat yang memperjuangkan hak asasi manusia secara komunal. Jika konsepnya sampai pada konsep hak asasi manusia yang melindungihak asasi manusia lingkungan generasi mendatang, maka tidak dapat lepas dari kesimpulan bahwa hanya masyarakat komunal yang kuat yang dapat melakukannya. Sebagaimana pendapat de-Shalit, hanya masyarakat yang sangat komunal yang dapat memikirkan generasi masa depannya sebagai bagian dari ranah keadilannya. Oleh karena itu, jika masyarakat seperti itu terwujud, maka akan akan terwujud masyarakat yang Gewirth berikan istilah sebagai komunitas hak asasi manusia.[2]

Merujuk kepada pandangan tersebut berkenaan dengan perhatian terhadap perlindungan lingkungan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan sepihak saja tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak mengingat persoalan lingkungan merupakan persoalan umat manusia secara universal. keberadaan

[2]Periksa, Richard P. Hiskes , *The Human Right To A Green Future: Environmental Rights And Intergenerational Justice*, Cambridge University Press, 2009, Halaman. 24

korelasi cita perlindungan lingkungan menjadi suatu hal yang sangat penting saat ini mengingat kerusakan lingkungan maupun baiknya kondisi lingkungan juga berdampak secara terkorelasi. Dalam artian rusaknya lingkungan juga akan berdampak kepada subjek lain sedangkan di sisi lain pula baiknya kondisi lingkungan juga akan berdampak positif terhadap subjek lain dalam hal ini negara maupun manusia serta termasuk di dalamnya flora maupun fauna untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut pula berkaitan dengan hak-hak generasi yang akan datang dan keterkaitannya dengan pembangunan yang dilakukan saat ini maka perlu untuk mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan. Di mana pembangunan yang dilakukan oleh manusia saat ini selayaknya memperhatikan keberlangsungan untuk kehidupan masa depan. Hal inilah yang disebut di dalam hukum khususnya dalam terminologi hukum lingkungan sebagai konsepsi pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu isu utama di dalam hukum lingkungan baik di dalam hukum nasional termasuk pula di dalam hal ini hukum internasional.

Keberadaan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting terutama dalam aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang terhadap perubahan iklim tentu dapat dikatakan sebagai perwujudan adanya ketidakpatuhan terhadap pembangunan berkelanjutan tersebut. Memaknai pembangunan berkelanjutan secara modern bermakna bagaimana strategi pengentasan perubahan iklim melalui penerapan

dan kepatuhan kepada konsepsi pembangunan berkelanjutan.[3] Tentunya keberadaan pembangunan berkelanjutan sangat menentukan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang. Menurut Ajendra Srivastava:

> *The concept of sustainable development has come to be understood as providing the basis for reconciliation between social and economic development, and the protection of the environment. Principle 12 of the 1992 Rio Declaration states that states should cooperate to promote a supportive and open international economic system that would lead to economic growth and sustainable development in all countries, to better address the problems of environmental degradation. [4]*

Menurut Ajendra, konsepi pembangunan berkelanjutan merupakan suatu dasar untuk terwujudnya rekonsiliasi antara pembangunan sosial dan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Lebih lanjut menurutnya, merujuk kepada prinsip 12 Deklarasi Rio 1992, pada dasarnya negara-negara harus bekerja sama untuk dapat mempromosikan sistem ekonomi internasional yang mendukung dan terbuka yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di semua negara dan dalam hal ini tujuannya adalah untuk dapat sebagai upaya guna mengatasi masalah degradasi lingkungan.

Hal ini sejalan dengan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan lingkungan yakni persoalan ekonomi dan kepentingannya. kesinambungan antara Kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi harus dilaksanakan secara berjenjang dan saling terkait mengingat dua hal ini merupakan dua hal

---

[3]Periksa, Andrea Ross, *Modern Interpretations Of Sustainable Development*, Journal Of Law And Society, Volume 36, Nomor 1, Maret 2009, Halaman. 53

[4]B.C. Nirmal Dan Rajnish Kumar Singh, *Contemporary Issues In International Law: Environment, International Trade, Information Technology And Legal Education*, Satyam Law International, New Delhi, India , 2014, Halaman. 173.

yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. kepentingan-kepentingan tersebut harus mampu diseimbangkan dengan baik sehingga tercapainya suatu tujuan yang dapat dicapai secara bersamaan yakni Kepentingan lingkungan serta kepentingan ekonomi maka dalam hal ini berkenaan hal tersebut tidak hanya menjadi perhatian satu negara saja namun justru menjadi perhatian dunia yang diwujudkan dalam deklarasi Rio 1992.

Dalam konsepsi hukum lingkungan, hak generasi yang akan datang diatur secara khusus dengan konsep Prinsip Keadilan Generasi. Keberadaan prinsip ini berimplikasi kepada lahirnya kewajiban untuk perlindungan terhadap generasi mendatang, salah satunya adalah perlindungan terhadap kualitas lingkungan atau disebut juga *conservation of equity*.[5] Kualitas lingkungan hidup dapat bermakna sebagai sejauh mana kondisi lingkungan hidup layak untuk menjamin manusia dan makhluk hidup lainnya yang tinggal di kawasan lingkungan hidup tersebut tanpa gangguan sebagai akibat dari kerusakan lingkungan.

Namun perlu menjadi catatan bahwa keadilan antar generasi akan berhadapan dengan sejauh mana itikad maupun *Political will* saat ini di mana kebijakan baik yang beroutput kepada produk kebijakan penganggaran pada saat ini. Dalam arti tentu yang menjadi tantangan adalah sejauh mana kehidupan kita saat ini memperhatikan kelangsungan hidup generasi yang akan datang.[6]

---

[5]Periksa, Andri G. Wibisana, *Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelurusuran Teoritis Singkat*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 Nomor 1, Januari 2017, Halaman. 19.

[6]Bandingkan, Adrian Treves Et.Al, *Intergenerational Equity Can Help To Prevent Climate Change And Extinction*, Nature Ecology & Evolution, Volume 2, Februari 2018, Hm. 205.

Di sisi lain Emilio Padilla memberi solusi atas hal tersebut di mana untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap generasi mendatang, perlu adanya pengakuan dan perlindungan atas hak generasi yang akan datang untuk menikmati setidaknya kapasitas yang sama sumber daya ekonomi dan ekologi.[7]

Dalam artian dengan merujuk kepada pandangan tersebut pengakuan terhadap hak-hak generasi yang akan datang sangat bergantung kepada sejauh mana negara-negara memperhatikan aspek tersebut. hal ini mengingat keberadaan prinsip-prinsip di dalam hukum internasional perlu diterjemahkan lebih lanjut di dalam hukum nasional sebagai suatu pengaturan yang mengikat Sebab mengingat keberadaannya sebagai hukum yang mengikat. dengan daya mengikat hukum nasional tentu akan semakin memperkuat pula perlindungan terhadap generasi yang akan datang apalagi jika pandangan serta persepsi tersebut dimaknai secara menyeluruh oleh negara-negara serta diterapkan pula secara menyeluruh.

Upaya pemenuhan hak antar generasi tersebut perlu suatu langkah tegas dalam suatu konsep kesatuan penegakan hukum di tengah isu-isu lingkungan yang sekarang semakin menghangat dan berdampak lintas batas. Salah satunya adalah isu kebakaran lahan, hutan dan Kawasan gambut yang berdampak luas terhadap segala sector, mulai dari lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan ancaman terhadap kedaulatan negara.

---

[7]Periksa, Emilio Padilla, *Intergenerational Equity And Sustainability*, Ecological Economics, Volume 41, Januari 2002, Halaman. 81.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di banyak negara-negara dunia tentunya sangat tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan dampaknya multi aspek dikarenakan dampak-dampak kebakaran hutan dan lahan dapat menyentuh segala aspek kehidupan umat manusia termasuk di dalam hal ini negara-negara. Isu kebakaran hutan dan lahan semakin menghangat Saat ini apalagi di tengah isu pemanasan global yang terjadi saat ini tentu menjadikan isu-isu berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Bahkan di negara-negara dunia isu lingkungan menjadi salah satu isu penting yang dibahas saat ini mengingat dampaknya yang menyentuh segala aspek kehidupan.

Salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah asap yang bersumber dari kebakaran tersebut. Dampak asap tersebut tidak hanya mengganggu kehidupan masyarakat sekitar, bahkan berdampak lintas batas negara yang tentunya secara internasional akan berpotensi mengganggu hubungan baik antar negara tetangga di dunia.

Awalnya persoalan lingkungan hanya menjadi persoalan lokal maupun dalam suatu negara saja. Merujuk kepada beberapa literatur bahwa negara ataupun kerajaan yang pertama kali mengalami persoalan lingkungan hidup adalah kerajaan Mesopotamia sekitar 6000 tahun yang lalu. Kerjaan ini merupakan kerajaan yang berada di kawasan lembah Sungai Tigris dan Euphrates yang saat ini dikenal dengan negara Irak. Negara ini memiliki sistem irigasi yang mendukung kegiatan-kegiatan pertanian yang kemudian mengalami kerusakan yang disebabkan oleh salinisasi. Sehingga dengan hal

tersebut Mesopotamia Kehilangan sarana penting bagi penunjang kebudayaan di negara tersebut dan negara tersebut pun akhirnya pun tenggelam.[8]

Kemudian ribuan tahun kemudian hal yang sama terjadi di Inggris pada saat terjadinya Revolusi Industri sekitar abad ke-17. Berkenaan dengan permasalahan lingkungan hidup di negara tersebut terkait dengan kondisi pemukiman baru, lingkungan kerja serta Polusi yang ditimbulkan oleh pabrik. Sehingga dengan semakin banyaknya industri yang berkembang di dalam revolusi industri tersebut semakin meningkat pula persoalan lingkungan hidup seperti misalnya pencemaran udara pencemaran air, sungai serta laut yang diakibatkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari industri. Persoalan tersebut kemudian menjalar ke negara-negara lain seperti pencemaran yang terjadi di sungai Thames Di Inggris, sungai Rine di Jerman serta sungai maas di Belgia, serta lebih jauh mempengaruhi kondisi lingkungan hidup di kawasan Eropa Barat hal ini dikarenakan dampak dari industrialisasi juga terjadi di Eropa Timur sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran udara serta sungai di Skandinavia sebagai dampak dari kegiatan industri dan eksploitasi hutan hal lain juga terjadi di Jepang sebagai dampak dari pencemaran perairan minamata yang dalam hal ini menimbulkan munculnya penyakit baru yang disebut sebagai penyakit itai-itai yang menjalar ke negara lain. Lebih lanjut Kemudian pada tahun 1950-an di Amerika Serikat yakni di kota Los Angeles telah terjadi kabut tebal dan polusi udara yang dalam hal ini mengakibatkan

[8]Periksa, Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Halaman. 11.

gangguan sosial di kawasan Amerika Serikat. Begitu juga di kawasan ASEAN di mana dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia kemudian menimbulkan pencemaran asap lintas batas yang sampai ke negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.[9]

Dampak lingkungan yang dimaksudkan tersebut dikenal dengan istilah pencemaran asap lintas batas yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi persoalan yang sangat signifikan. terutama berkenaan dengan kehidupan negara-negara yang saling bertetangga di mana dampak kebakaran hutan yang menimbulkan pencemaran asap tersebut mempengaruhi kondisi lingkungan negara lain karena asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan dari suatu negara berpotensi untuk mengganggu negara lain. hal ini tentu perlu untuk mendapatkan perhatian khusus oleh negara-negara di dunia demi kepentingan umat manusia secara luas baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Polusi udara yang ditimbulkan oleh asap tersebut dulunya dianggap sebagai masalah lokal daripada masalah perubahan global jangka panjang. Namun saat ini dampaknya tidak hanya bersifat lokal saja, tetapi secara global. Polusi udara dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dengan menghirup langsung dan dengan paparan lain seperti kontaminasi air minum dan makanan dan transfer kulit.[10]

---

[9]Periksa, *Ibid*., Halaman. 12.

[10]Periksa, Bhola L. Ghurjar, *Air Pollution: Health And Environmetal Impacts*, Taylor & Francis Group, United States Of America, 2010, Halaman. 494.

Menyadari hal tersebut tentunya diperlukan suatu instrument hukum yang bersifat khusus yang dikenal dengan Hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan internasional sendiri merupakan bagian dan cabang dari hukum internasional, di mana dalam hal ini Alexandre Kiss dan Dinah Shelton membaginya sebagai bagian dari hukum internasional, sedangkan dalam sisi lain Brigitte L. Okley dan Catherine Redgwell menyimpulkannya sebagai cabang dari hukum internasional.[11] Suparto Wijoyo dan A'an Efendi mendefinisikan Hukum Lingkungan Internasional:

> …cabang dari hukum internasional publik. Hukum internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional dan demikian lingkungan secara keseluruhan.[12]

Hukum lingkungan internasional (dan hukum lingkungan nasional) pada prinsipnya hanya mengatur perihal dampak lingkungan akibat tindakan manusia, namun tidak bagi hal-hal yang bersifat alamiah. Menurut Timo Koivurova, Seperti semua peraturan lingkungan, hukum lingkungan internasional hanya dapat berusaha untuk mengendalikan dan meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Hukum lingkungan tidak dapat mengendalikan bencana alam seperti letusan gunung berapi atau gempa bumi dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Peraturan lingkungan internasional berusaha untuk mengendalikan dan meminimalkan hasil berbahaya dari dampak manusia terhadap lingkungan, seperti penggunaan zat

[11]Periksa, Suparto Wijoyo Dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Halaman. 14.

[12]*Ibid*., Halaman. 25.

berbahaya yang menurunkan kualitas udara atau mengganggu fungsi ekosistem.[13]

Secara internasional runtutan perkembangannya dapat diuraikan melalui uraian berikut ini:

1. Konvensi 1902 untuk Perlindungan Burung yang bermanfaat Pertanian (Paris, 19 Maret 1902) adalah konvensi global pertama yang mulai berlaku untuk perlindungan spesies satwa liar yang ditunjuk. Judulnya mengungkapkan perspektif sempit dari mereka yang mengadopsinya. Konvensi tersebut menyangkut burung yang berguna, khususnya pemakan serangga, dan ditujukan terutama untuk meningkatkan produksi pertanian. Lampiran 2 bernomor di antara "burung yang tidak berguna" mayoritas predator, termasuk beberapa elang dan elang, yang dilindungi secara ketat saat ini. Kriterianya adalah utilitas jangka pendek, kegunaan langsung dari spesies yang dilindungi untuk aktivitas manusia yang ditargetkan. Peran burung lain dalam ekosistem, terutama pemburu hewan pengerat kecil diabaikan.
2. Setelah Perang Dunia II, masyarakat internasional menanggapi ancaman lingkungan tertentu yang disebabkan oleh perubahan teknologi dan kegiatan ekonomi yang diperluas. Meningkatnya penggunaan supertanker untuk mengangkut minyak melalui laut mengarah pada upaya pertama untuk memerangi polusi laut selama tahun 1950-an. Pemanfaatan energi nuklir

[13]Periksa, Timo Koivurova, Introduction To International Environmental Law , Routledge, Newyork, 2014, Halaman. 9.

menyebabkan regulasi internasional lainnya. Sebuah perjanjian tahun 1963, misalnya, membatasi beberapa penggunaan bahan radioaktif oleh militer. Lihat Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir di Atmosfer, di Luar Angkasa, dan Bawah Air (Moskow, 5 Agustus 1963), 480 UNTS 43, 14 UST 1313. Selama periode ini, masalah lingkungan juga semakin muncul dalam teks hukum internasional umum.

3. Era ekologi saat ini dapat dikatakan telah dimulai pada akhir tahun 1960-an, setelah rekonstruksi pasca Perang Dunia II menyebabkan perkembangan ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan ini tidak merata, menonjolkan perbedaan kekayaan antara negara-negara di belahan bumi utara dan selatan serta di dalam negara. Untuk itu diperlukan perluasan penggunaan sumber daya alam yang dapat habis seperti air bersih, udara, flora, fauna, dan mineral. Itu juga menghasilkan tingkat limbah yang tinggi. Masalah lebih lanjut muncul dari "revolusi hijau" di bidang pertanian, yang sangat bergantung pada DDT dan pestisida lain yang bahayanya pada awalnya tidak diketahui.
4. Tahun 1967 di lepas pantai Prancis, Inggris, dan Belgia, yang disebabkan oleh kandasnya kapal tanker minyak Torrey Canyon, dengan tajam menekankan meningkatnya ancaman terhadap lingkungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan pada tahun 1968 tak lama setelah insiden Torrey Canyon, ketika Majelis Umum mengadakan Konferensi Dunia tentang Lingkungan Manusia, yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972. G.A. Res. 2398 (XXIII), 3 Desember 1968. Keputusan ini

memunculkan aktivitas yang intens dan beragam, terutama di dalam organisasi antar pemerintah yang mandatnya dapat ditafsirkan mencakup masalah lingkungan. Banyak organisasi lingkungan non-pemerintah nasional dan internasional dan pemerintah juga terlibat dalam persiapannya.

5. Pada tahun 1980-an, muncul masalah baru yang belum dirasakan sebelumnya, seperti polusi udara jangka panjang dan penipisan lapisan ozon. Konvensi global untuk Perlindungan Lapisan Ozon (Wina, 22 Maret 1985) dan Protokolnya (Montreal, 16 September 1987) menciptakan sistem internasional yang efektif untuk mengurangi kadar zat perusak ozon. Bencana nuklir yang belum pernah terjadi sebelumnya di Chernobyl, 26 April 1986, meningkatkan kesadaran akan risiko pembangkit listrik tenaga nuklir dan menyebabkan diadopsinya dua konvensi dengan segera.
6. Pada tahun 1983, Majelis Umum memilih untuk membentuk Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, sebuah badan independen yang terkait dengan tetapi di luar sistem PBB dan kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Brundtland. Mandatnya adalah untuk mengambil hubungan kritis antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi dan untuk merumuskan proposal yang realistis untuk mendamaikan atau menyeimbangkan dua mata pelajaran; untuk mengusulkan bentuk-bentuk baru kerjasama internasional dalam masalah-masalah ini untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan ke arah perubahan-perubahan yang diperlukan; dan untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan komitmen terhadap tindakan individu, organisasi, bisnis, dan pemerintah. Kesimpulan

Laporan Brundtland menekankan perlunya pendekatan terpadu terhadap kebijakan dan proyek pembangunan yang, jika berwawasan lingkungan, harus mengarah pada pembangunan ekonomi berkelanjutan baik di negara maju maupun berkembang.[14]

Dalam era yang lebih ke depan lagi runutan perihal ini juga tidak terbilang singkat, dan bahkan hingga saat ini masih bergulir. Diawali dengan Konferensi Stockholm tahun 1972 yang meletakkan dasar pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan dan dalam hubungan pembangunan dengan alam dan manusia. Pada Dekade Pertama (1972-1982), Deklarasi Stockholm menandai dialog pertama negara industri dan negara berkembang yang membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran, dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia, sekaligus menandai ditetapkannya 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Pembentukan *United Nations on Environment Programmes* (UNEP).

Pada Dekade Kedua (1982-1992), diawali dengan berkumpulnya komunitas negara-negara dunia di Nairobi dari 10 – 18 Mei 1982 untuk memperingati ulang tahun kesepuluh *the United Nations Conference on the Human Environment*.Yang mana salah satu hasil dari kesepakatannya adalah *Convention for the Protection of the World Cultural and National Heritage* dan secara regional lahir ASEAN *Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*.

[14]Periksa, Alexandre Kiss Dan Dinah Selthon, *International Environmental Law*, Koninklijke Brill Nv, Leiden, The Netherlands, 2007, Halaman 32-39.

Selanjutnya *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 mengawali Dekade Ketiga (1992-2002), dengan lahirnya Deklarasi Rio de Janeiro yang terdiri dari 26 azas. Periodeisasi ini melahirkan *United Nations Convention On Biological Diversity* dan *United Nations Framework Convention on Climate Change*.

Pada Dekade Keempat (2002-2012), ditandai dengan Deklarasi Johannesburg, yang merupakan hasil dari *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg, Afrika Selatan, diselenggarakan pada tanggal 2-11 September 2002. Selain itu juga melahirkan *Johannesburg Plan of Implementation* yang merupakan cetak biru tindakan komprehensif yang akan diambil secara global, nasional dan regional oleh berbagai organisasi, aktor, kelompok besar dan komunitas lokal untuk melindungi lingkungan alam yang terkena dampak langsung oleh manusia. Dalam periode ini melahirkan *Cartagena Protocol On Biosafety* dan *Basel Convention on Transboundary Movement on Hazardous Wastes and Their Disposal*

Dekade Kelima (2012-2022) melahirkan Paris Agreement, agenda perubahan iklim pada aspek-aspek kebijakan sector dan mobilisasi sumberdaya, keuangan, teknologi dan investasi dengan prinsip kemitraan dan berorientasi hijau. Pada perjalanan pembangunan lingkungan hidup Dekade Kelima ini (Stockholm+50), tercatat beberapa kondisi yang semakin nyata mendekati sasaran pembangunan lingkungan hidup. Pada periode ini lahir *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* dan *Minamata Convention*.

Dalam perkembangannya saat ini kerusakan lingkungan dan dampak kerusakannya semakin beragam. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah kebakaran hutan yang terjadi akibat ulah perbuatan manusia. Hal ini bisa terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian yang berdampak kepada terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi berdampak kepada rusaknya habitat flora maupun fauna yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Kawasan hutan. Di samping itu secara ekonomi tentunya kebakaran hutan juga berdampak kepada berkurangnya kualitas ekonomi masyarakat di mana sector-sektor produksi menjadi terganggu.

Pentingnya persoalan ini bahkan negara-negara dunia membentuk pengaturan khusus yang pada dasarnya juga terinspirasi dari pertemuan-pertemuan internasional nasional. Misalnya Indonesia dengan sejarah Panjang mengenai hutan dan lingkungan hingga terbentuk regulasi nasional yang berkenaan dengan hutan dan lingkungan seperti misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) yang kesemuanya tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Begitu juga negara-negara lain khususnya negara-negara di Kawasan ASEAN memiliki pengaturan-pengaturan khusus yang bersifat sectoral seperti

misalnya *National Forestry Act Malaysia 1984* yang menjadi landasan hukum kehutanan Malaysia. Ada pula *The Statutes Of The Republic Of Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014* yang memang secara khusus mengatur persoalan pencemaran lintas batas yang merupakan turunan dari ratifikasi AATHP. Dan selanjutnya Brunei Darussalam membentuk *Laws Of Brunei Chapter 22 Penal Code* yang jika dirunut pengaturannya meletakkan pelanggaran hukum di bidang lingkungan sebagai suatu kejahatan.

Namun yang patut menjadi catatan adalah pengaturan-pengaturan negara tersebut sifatnya mengikat ke dalam, belum mampu menembus lintas batas negara mengingat persoalan yurisdiksi hukum suatu negara. Sehingga terhadap perbuatan hukum yang berdampak transnasional tidak mampu secara leluasa di jangkau oleh hukum nasional, terutama di dalam focus perbuatan hukum berupa kejahatan yang tentu berpengaruh kepada nasionalitas serta *locus delicty* dari perbuatan hukum tersebut. Dan tentunya dalam hal ini diperlukan suatu bentuk konsep system hukum yang dibangun untuk dapat mengakomodir jangkauan terhadap tindakan tersebut.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan angka kebakaran hutan yang sangat tinggi. Dari rilis *greenpeace* yang bersumber dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, total tercatat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 4.440.500 ha lahan terbakar.[15] Luas lahan yang tentu tidak sedikit bagi Kawasan hutan dan lahan yang pada dasarnya

[15]Periksa, Greenpeace, *Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar Di Sektor Perkebunan Terbesar*, Greenpeace South East Asia, Indonesia 2010, Halaman. 6.

selayaknya dapat termanfaatkan secara baik untuk produksi maupun perlindungan bumi.

Secara ilmiah terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mana hal-hal tersebut terdiri atas faktor biofisik, faktor sosial ekonomi serta faktor kebijakan tata ruang. Secara ilmiah karakter biofisik lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah biofisik lingkungan yang berupa tutupan lahan, curah hujan, ketinggian kemiringan lahan, jaringan sungai dan aksesibilitas jalan.[16]

Maka dengan merujuk kepada spesifik lokasi yang menjadi kawasan rentan kebakaran hutan yakni di Pulau Sumatera dan pulau Kalimantan timbulnya kebakaran hutan dan lahan sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tutupan lahan serta jenis tanah yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan ketersediaan biomassa sebagai salah satu komponen utama yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berhubungan dengan kondisi tutupan lahan serta jenis tanah. Sehingga pada situasi tertentu seperti misalnya pada saat terjadi musim kemarau yang ekstrem, ketersediaan biomassa yang sangat tinggi akan semakin memperbesar potensi terjadinya kebakaran lahan.[17]

Seperti misalnya pada lahan gambut yang kebakaran di mana lahan tersebut merupakan suatu ekosistem esensial yang mempunyai tingkat

[16]Periksa, Ardhi Yusuf et.al, *Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau*, Dinamika Lingkungan Indonesia, Volume 6, Nomor 2, Juli 2019, halaman. 68

[17]Periksa, *Ibid*., halaman. 73-74.

kerawanan kebakaran hutan yang cukup tinggi. Penyebabnya adalah lahan gambut mengandung material maupun bahan organik yang banyak serta tertimbun secara alamiah di dalam keadaan basah. Secara alamiah kondisi lahan gambut yang senantiasa basah ini akan sulit terbakar. Namun justru kebakaran lahan gambut tersebut bisa saja terjadi di saat terjadi pengeringan lahan sebagai dampak dari kegiatan pembukaan lahan dengan membangun kanal-kanal dengan tanpa memperhatikan permukaan air tanah. Sehingga dengan mengeringnya lahan kamu tersebut berpotensi timbulnya kebakaran atas kawasan lahan gambut yang memiliki banyak komponen yang menyebabkan kebakaran tersebut semakin parah.

Faktor kedua yang mendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah faktor sosial ekonomi, hal ini dengan merujuk kepada pendapat dari penelitian yang dilakukan oleh barber dan Schweithhelm, Permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera sangat berkaitan erat dengan faktor sosial ekonomi serta perilaku yang disengaja baik itu yang dilakukan oleh masyarakat termasuk juga dalam hal ini yang dilakukan oleh perusahaan. Walaupun merujuk kepada ulasan sebelumnya bahwa faktor alam Menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun perlu disadari bahwa merujuk kepada kajian tersebut kebakaran hutan dan lahan diyakini kebanyakan bersumber dari aktivitas manusia. Hal ini dikenakan aktivitas pembersihan lahan yang dilakukan oleh manusia serta para pelaku bisnis yang berkaitan dengan hutan dan lahan yang dilakukan guna melakukan efisiensi terhadap biaya yang timbul di dalam kegiatan tersebut maka kerap kali

digunakan cara-cara yang sangat tidak ramah dengan lingkungan Yakni dengan pembakaran lahan dan hutan yang kemudian berdampak kepada terjadinya kebakaran di sekitar kawasan perkebunan.[18]

Di samping itu faktor tindakan pemerintah juga ditenggarai menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan pemberian izin serta lokasi ruang di dalam penataan ruang di suatu negara khususnya dalam hal ini di Indonesia. Keberadaan penerbitan izin atas pengelolaan lahan dikhawatirkan penuh dengan ketidaktelitian dan kehati-hatian pemerintah dalam mengeluarkan izin.[19]

Disamping itu keberadaan tingginya angka tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemberian izin ini juga dikhawatirkan berakibat kepada tidak teraturnya pemberian izin dengan tanpa memperhatikan aspek ekologi secara cermat. Seperti misalnya yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu di mana mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani A Maming yang telah divonis bersalah menerima suap berkaitan dengan izin Pertambangan sehingga dijatuhi vonis hukuman penjara selama 10 tahun. Hal ini dikarenakan Madani Maming di dakwa menerima hadiah maupun imbalan berupa uang sebanyak 118 miliar dalam hal penerbitan izin usaha pertambangan. Hal ini dilakukannya dengan memerintahkan membuat dan menandatangani surat keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Pelimbahan Izin Usaha

[18]Periksa, *Ibid,* halaman. 74.
[19]Periksa, *Ibid,*halaman. 76.

Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari nomor 543/103/upop/t. P/2010 pada PT. PCN.[20]

Hal tersebut juga terjadi di provinsi Riau di mana KPK dalam hal ini memproses Bupati Kuantan Singingi Andi Putra serta Jenderal Manager PT Adi Mulia Agro Lestari Sudarso dalam kasus suap perpanjangan izin hak guna usaha sawit. Dalam hal ini berkaitan dengan perpanjangan hak guna usaha tersebut diberikan syarat membangun kebun kemitraan dengan minimal 20% dari hak guna usaha yang diajukan. Di mana lokasi kebun kemitraan yang 20% milik PT Adi Mulia Agro Lestari tidak terletak di kabupaten Kuansing melainkan berada di Kabupaten Kampar. Namun agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kuansing serta meminta agar kebun kemitraan PT Adi Mulia Agro Lestari di Kampar dapat disetujui menjadi kebun kemitraan. Sehingga di dalam pengurusan tersebut terdapat permintaan Nominal uang sejumlah 2 miliar guna pengurusan surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan terkait dengan 20% kredit koperasi Prima anggota untuk dapat diperpanjang hak guna usahanya yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing.[21]

Begitu juga dengan di provinsi Jambi di mana kasus ini melibatkan mantan komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa berkenaan dengan kasus dugaan korupsi berkenaan dengan izin tambang batubara di Kabupaten Sarolangun Jambi di mana mantan komisaris tersebut merupakan salah satu dari

---

[20]Periksa, https://regional.kompas.com/read/2023/02/10/145347678/mantan-bupati-tanah-bumbu-mardani-h-maming-divonis-10-tahun-penjara, diakses 2 mei 2023 Pukul. 08.00 WIB.

[21]Periksa, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019214140-12-709936/kasus-suap-bupati-kuansing-rp2-m-buat-izin-kebun-sawit, diakses 2 mei 2023 Pukul. 08.00 WIB.

enam tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan izin usaha tambang batubara di Kabupaten Sarolangun.

Menurut F.X Adji Samekto, Penyebab kerusakan lingkungan di dunia tidak dapat disamakan antara negara maju dengan negara berkembang. Menurutnya penyebab kerusakan lingkungan di negara maju pada umumnya disebabkan oleh faktor eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat negara tersebut hal ini dilakukan dengan melakukan eksploitasi dengan menggunakan banyak energi, dan teknologi yang kemudian berdampak kepada emisi bahan berbahaya dan beracun serta transportasi. Sedangkan di sisi lain di negara berkembang seperti misalnya Indonesia penyebab kerusakan lingkungan yang paling utama dikarenakan oleh eksploitasi sumber daya alam dengan cara yang berlebihan demi kepentingan modernisasi, pembangunan, dan membayar hutang negara maka lebih lanjut menurutnya Indonesia pada prinsipnya tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan lingkungan yang sudah menjadi permasalahan global tersebut. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, kemiskinan yang juga tinggi, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah serta Persaingan di bidang ekonomi pada era global ditambah lagi persoalan menegakkan hukum yang lemah menjadi faktor besar penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia.

Hal ini dikarenakan keberadaan hubungan antara lingkungan dan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan, sehingga kerap kali muncul pandangan bahwa keberadaan lingkungan merupakan hal yang hanya berada untuk kepentingan manusia sehingga terjadi kelalaian di dalam

pemeliharaannya. sehingga dampaknya adalah mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga berdampak kepada rusaknya lingkungan itu sendiri.

Berkaca dari sedikit kasus tersebut, tentu tergambarkan bahwa dalam hal berkenaan dengan pemberian izin di Indonesia kondisinya sangat mengkhawatirkan. Hal ini tidak saja bersumber dari pelaku usaha maupun masyarakat namun lebih jauh daripada itu aparatur Pemerintah juga terlibat di dalam permainan penerbitan izin. Tentu dampak yang lebih luas yang dikhawatirkan adalah berkaitan dengan pemberian izin yang bersifat serampangan tersebut akan berdampak kepada pemberian izin yang tidak memperhatikan aspek lingkungan serta pembangunan berkelanjutan sehingga kondisi lingkungan tidak dapat dijamin masa depannya dan bahkan dikhawatirkan izin yang serampangan tersebut akan berdampak pada suatu tindakan yang juga akan serampangan sehingga berdampak kepada kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran asap lintas batas.

Dampaknya, asap lintas batas bahkan berdampak kepada negara-negara lain yang terdampak dari asap kebakaran tersebut yang menjadikannya persoalan hukum internasional. Menyadari potensi hal tersebut negara-negara ASEAN pada prinsipnya telah menetapkan *ASEAN Agreement on Trasboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2002, namun Indonesia sendiri sebagai negara yang sangat bersinggungan langsung dengan hutan

dengan isunya tersebut termasuk lambat meratifikasinya, di mana Indonesia meratifikasinya hingga September 2014.[22]

Sikap Indonesia yang lambat dalam meratifikasi AATHP Menurut penulis dikarenakan Indonesia menjadi suatu negara yang akan menjadi subjek langsung berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan terkait dengan pencemaran asap lintas batas. maka dalam hal ini pandangan penulis secara politik Indonesia perlu mempertimbangkan secara mendalam berkenaan dengan keikutsertaan Indonesia di dalam kesepakatan tersebut. hal ini dikarenakan keikutsertaan Indonesia di dalam kesepakatan tersebut tentu akan membawa konsekuensi hukum sendiri bagi Indonesia manakala ketentuan-ketentuan hukum internasional yang bersifat regional tersebut diakui sebagai bagian dari hukum internasional melalui proses ratifikasi.

Menurut Akbar Kurnia Putra:

> …timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) ke wilayah negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Asap dari kebakaran hutan dan lahan itu ternyata telah menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di region di Sumatera dan Kalimantan, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Thailand.[23]

Merujuk kepada Article 2 AATHP mengatur sebagai berikut:

> *The objective of this Agreement is to prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, through concerted national efforts and*

[22]Periksa, Janice Ser Huay Lee Et.Al, *Toward Clearer Skies: Challenges In Regulating Transboundary Haze In Southeast Asia*, Environmental Science & Policy 55 (2016), Halaman. 88.

[23]Akbar Kurnia Putra, *Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, Nomor 1, 1 Februari 2015, Halaman. 93

intensified regional and international co-operation. This should be pursued in the overall context of sustainable development and in accordance with the provisions of this Agreement.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa adapun yang menjadi tujuan dari AATHP adalah guna melakukan pencegahan dan pemantauan pencemaran asap lintas batas di mana asap lintas batas tersebut sebagai akibat dari terjadinya kebakaran lahan dan/atau hutan yang pada prinsipnya harus ditanggulangi. Menurut kesepakatan ini upaya tersebut dilakukan melalui upaya nasional secara bersama-sama dan mengintensifkan kerjasama regional serta internasional. Dari hal tersebut tujuan-tujuan tersebut dicapai dalam konteks yang menyeluruh dari pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan pada AATHP.

Namun AATHP tersebut memiliki beberapa titik lemah menurut pandangan Penulis. Hingga saat ini AATHP belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yang pertama masih rendahnya kepatuhan negara-negara dalam melaksanakan segala kewajiban negara-negara ASEAN dalam mencegah ataupun mengurangi kebakaran yang menjadi sumber penyebab timbulnya pencemaran asap lintas batas. Hal ini ditandai dengan kondisi factual bahwa pasca ditetapkannya AATHP persoalan kebakaran hutan dan lahan di ASEAN masih menjadi persoalan hingga saat ini dan bahkan muaranya yakni terjadinya pencemaran asap masih terjadi hingga saat ini dan bahkan hingga disusunnya disertasi ini.

Permasalahan kedua adalah AATHP juga tidak mengatur secara tegas mengenai mekanisme secara tegas, dalam artian hal yang berkenaan dengan

pola dan pengaturan dan penegakan hukumnya yang tidak diatur sedemikian rupa oleh AATHP yang justru kemudian menimbulkan pembentukan hukum nasional yang tidak sejalan dengan cita-cita ASEAN serta bersifat extrateritorial. Tentu hal ini menjadi tidak mudah mengingat pertentangan persoalan ini dengan keberadaan kedaulatan hukum nasional.

Serta persoalan yang ketiga adalah ketiadaan kekuatan memaksa AATHP bagi negara-negara ASEAN untuk menerapkan dan mengimplementasikan segala sesuatau pengaturan dan mekanisme yang ada di dalamnya. Mengingat AATHP sebagai softlaw yang membuat keterbatasan kekuatan dan legacy dari kesepakatan ini. Dalam arti lain kompleksitas permasalahan ini Kembali berbenturan dnegan keberadaan kedaulatan negara. Di sisi lain Indonesia sebagai negara yang sangat berkepentingan dalam konteks AATHP termasuk berkenaan dengan pencemaran asap lintas batas memerlukan suatu Konsep kepastian hukum berkenaan dengan penegakan hukum.

Hans Kelsen di dalam jurnalnya pada *The Georgetown Law Journal* pada Tahun 1960 menyatakan bahwa dalam terminologynya, kedaulatan merupakan konsep yang terpenting baik dalam teori hukum nasional maupun hukum internasional yang dalam hal ini memiliki banyak pengertian. Namun yang utama adalah kedaulatan negara bermakna bahwa negara tidak tunduk kepada suatu tatanan hukum yang lebih tinggi dari tatanan hukumnya sendiri.[24]

[24]Periksa, Hans Kelsen, *Soveregnty And International Law*, The Georgetown Law Journal, Summer 1960, Volume 48 Nomor 4, Halaman. 627.

Lebih lanjut Edward Andrew guru besar ilmu Politik dari Universitas Toronto dalam tulisan lamanya yang menyatir pandangan era awal filsafat modern dari Jean Bodin. Menurutnya teori kedaulatan Bodin lebih bersifat preskriptif daripada deskriptif, idealnya kekuasaan yang independen dapat mengendalikan perang agama dan memaksakan tatanan terpusat pada tokoh feodal. Hal ini tentu wajar karena secara historis bodin bersinggungan dengan masa kekuasaan yang terfragmentasi dan otoritas di Prancis abad keenam belas di mana bodin hidup pada zaman tersebut. Menurutnya Perjanjian Westphalia (1648), setelah Perang Tiga Puluh Tahun di dalam Kekaisaran Romawi Suci, melembagakan prinsip kedaulatan negara, menetapkan agama penguasa sebagai agama nasional negara berdaulat. Jika kedaulatan Bodin adalah pertahanan melawan anarki feudal dan perselisihan agama, bisakah kita mengatakan bahwa jika doktrin kedaulatan negara Westphalia menciptakan anarki dalam ekonomi global, mungkin lebih baik untuk menginternasionalkan doktrin kedaulatan Bodin, Jika tidak ada bank nasional atau badan pengatur yang dapat mengatur fiskal, moneter, perdagangan, dan investasi kebijakan, dan bahaya lingkungan tidak hanya dalam lingkup nasional, investasi bankir dalam turunan yang mungkin tidak dapat dipahami dan outsourcing pekerjaan dan polutan kapitalis dapat menempatkan dunia dengan risiko besar.[25]

Pendapat hampir sama dikemukakan oleh mochtar Kusumaatmadja. Konteks kedaulatan negara menurut Mochtar menjelaskan bahwa paham

[25]Periksa, Edward Andrew, *Jean Bodin On Sovereignty*, Republics Of Letters: A Journal For The Study Of Knowledge, Politics, And The Arts 2, No. 2 (June 1, 2011), Halaman. 84.

kedaulatan negara adalah terbatas, dan batasan ini ada karena ada kedaulatan negara lainnya. Mencakup didalam paham keadulatan ini adalah kemerdekaan dan persamaan derajat, artinya bahwa negara–negara yang berdaulat itu adalah negara yang merdeka (*independence*) juga memiliki kesamaan derajat (*equality*) satu dengan lainnya. Hal ini menjadi jelas bahwa paham kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat negara tidak bertentangan dengan konsep masyarakat internasional yang diatur oleh suatu sistem hukum yakni hukum internasional.[26]

Dalam pandangan klasik, Aristoteles berpandangan bahwa Negara dalam pemikiran Aristoteles adalah pemilik kedaulatan tertinggi atas kesatuan manusia, sehingga memiliki kekuasaan yang mutlak dan absolut demi mencipakan kesejahteraan untuk warga negaranya.[27] Bagi Aristoteles "negara sebagai kelanjutan satuan famili yang merupakan fitrah kehidupan manusia tadi, adalah merupakan bentuk yang sewajarnya".[28]

Ketiga persoalan tersebut terakumulasi dalam suatu konstruksi penegakan hukum yang akan menjadi suatu system penegakan hukum internasional. Oleh karena itu perlu suatu kajian konstruksi penegakan hukum terhadap isu yang menjadi sentral dari penelitian ini. Maka dalam hal ini Penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah disertasi yang berjudul:

---

[26]Lihat, Siti Sumartini, *Paham Kedaulatan Negara Ditinjau Dari Sifat Universilatas Hukum Internasional*, Jurnal Yustisia, Volume 11 Nomor 2, 2019, Halaman. 133, Periksa Juga Mochtar Kusumaatmadja Dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, 2003,Halaman. 19.

[27]Periksa, Novia Safitri, *Plato Dan Aristoteles: Sebuah Telaah Pemikiran Politik Yunani Kuno*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok 2015, Halaman. 5.

[28]*Ibid.*

"Konstruksi Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002*".

B. Perumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dalam Penelitian ini, Penulis membatasinya dalam Perumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pencemaran asap lintas batas di Kawasan ASEAN*?*
2. Apakah *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002* berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas telah memenuhi kepastian hukum?
3. Bagaimana konstruksi yurisdiksi hukum dan pengaturan hukum Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas pasca ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya perlu adanya tujuan yang harus dijelaskan mengapa penelitian tersebut harus dilakukan. Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait pencemaran asap lintas batas di ASEAN.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terkait dengan apakah *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002* berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas telah memenuhi kepastian hukum.

c. Untuk mendapatkan sandaran teoritis atau konsep dan menemukan konstruksi penegakan hukum berkenaan dengan yurisdiksi dan Konsep pengaturan hukum di Indonesia terkait pencemaran asap lintas batas pasca ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002*.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk dua ha, yaitu manfaat bagi pengembangan ilmu atau manfaat akademis dan manfaat bagi pemecahan masalah hukum dan kemasyarakatan atau disebut dengan manfaat praktis. Walaupun tidak semua hasil penelitian mempunyai dua manfaat sekaligus, bisa saja hanya memenuhi salah satunya.[29]

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis :
   a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan konstruksi penegakan hukum terkait yurisdiksi hukum dan pengaturan hukum Indonesia terhadap pencemaran asap lintas batas pasca ratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002*.
   b. Untuk lebih memperkaya dan menambah wawasan penulis dalam bidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum internasional pada khususnya.

[29]Periksa, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Buku Pedoman: Penulisan Disertasi,* Jambi, 2021. Halaman.10.

c. Untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Jambi umumnya maupun Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait tinjauan hukum terkait dengan pengaturan hukum terkait pencemaran asap lintas batas di ASEAN, apakah *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002* telah menerapkan prinsip kepastian hukum berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas, serta konstruksi yurisdiksi dan pengaturan hukum terkait penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas pasca ratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dibangun untuk menghindari multitafsir terkait mengenai peristilahan yang digunakan penulis pada judul penelitian ini. di samping itu kerangka konseptual ini juga dibangun untuk menguraikan terkait mengenai batasan peristilahan yang dimaksudkan oleh penulis di dalam penelitian ini dalam artian berkenaan dengan batasan-batasan peristilahan yang menjadi bagian dari penelitian.

1. Konstruksi

Kontruksi dalam perspektif penelitian ini adalah bermakna sebagai kontsruksi hukum. Merujuk kepada pandangan Enju Juanda. Kontruski

Hukum didefinisikan sebagai: “cara mengisi kekosongan Peraturan Perundang-undang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi Hukum”.[30] Jika dikaitkan dengan hal tersebut, maka kontruksi hukum dilakukan dalam kondisi dimana Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Merujuk kepada *asas ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya). Maka dalam hal ini perlu untuk dilakukan penemuan hukum dengan metode konstruksi hukum demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri.[31] Metode-metode yang digunakan di dalam konstruksi hukum itu dapat dibagi yakni

1. *Argumentum Per Analogiam* (analogi) merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturan nya;
2. *Argumentum a Contrario*, yaitu dimana hakim melaku-kan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya;
3. Penyempitan/Pengkonkretan hukum (*rechtsverfijning*) bertujuan untuk mengkonkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu;

---

[30]Enju Juanda, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Galuh Justisi, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017, Halaman. 160.

[31]Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch Terwujud Dalam 3 (Tiga Prinsip) Utama Yang Dirumuskannya Yakni *Legal Certainty (Rechtmatigheid), The Principle Of Legal Justice (Gerectigheit), The Principle Of Legal Expediency (Zwech Matigheid Or Doelmatigheid Or Utility)*. Periksa, Gustav Radbruch, *Five Minutes Of Legal Philosophy (1945)*, *Oxford Journal Of Legal Studies*, Volume 26, Issue 1, Spring 2006, Halaman. 14. Periksa Juga, Niru Anita Sinaga, *Creating Certainty, Benefits, And Justice In Contract Law For Tourism Investment In Indonesia*, Advances In Social Science, Education And Humanities Research, Volume 605, Hl;M. 375.

4. Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi yang baru di hadapan kita.[32]

Namun dalam hal konstruksi hukum maka juga tidak dapat dilepaskan dari konsepsi politik hukum. Secara konseptual politik hukum merupakan acuan maupun langkah yang diambil otorita secara hukum dengan meletakkan dasar keputusan kepada kebebasan bertindak penyelenggara negara. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjamahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*.[33] Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain.[34]

Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangakat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.

---

[32]Musa Darwin Pane Dan Sahat Maruli Tua Situmeang, *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*, Penerbit Cakra, Bandung, 2018, Halaman. 200.

[33]Lihat, Imam Syaukani Dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Halaman. 19

[34]Periksa, *Ibid*

Penjelasan etimologis di atas tentu tidak memuaskan karena masih begitu sederhana, sehingga dalam banyak hal dapat membingungkan dan merancukan pemahaman tetang apa itu politik hukum. Guna melengkapi uraian di atas penulis menyajikan definisi-definisi politik hukum yang dirumuskan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini cukup concern mengamati perkembangan disiplin ilmu ini, yaitu :

a. LJ. van Appeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebut dengan istilah politik perundang-undangan.[35] Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Pengertian ini terbatas hanya pada hukum tertulis saja.[36]
b. Abdul Hakim Garuda Nusantara yang menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu.[37]
c. Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisif, namun ia melihat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.[38]
d. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.[39]

Dalam pandangan konseptual yang lebih luas dipahami bahwa politik hukum memiliki kedekatan dan hubungan dengan hukum positif, di

---

[35]Lj. Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-18, Pradnyaparamitha, Jakarta, 1981, Halaman. 390

[36]A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan Uud 1945*, Puporis Publishers, Jakarta 2002, Halaman. 9

[37]Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Ylbhi, Jakarta, 1988, Hal.

[38]Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, Halaman. 1

[39]Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, Halaman. 2

mana politk hukum sangat penting di dalam pengembangan hukum positif. Dalam konsepnya, hukum positif lebih kepada pelaksanaan hukum positif itu sendiri, sedangkan dengan kehadiran politik hukum, hukum positif lebih dapat berkembang karena politik hukum menyangkut keilmuan terkait pembuatan, penyusunan, serta pembaharuan hukum positif.[40]

Sehubungan dengan hal tersebut, konstruksi yang dimaksudkan di dalam penelitian disertasi ini bermakna konstruksi hukum, di mana dalam hal ini Penulis menemukan konsep untuk mengisi kekosongan hukum khususnya berkaitan dengan system Hukum dalam penegakan hukum pencemaran asap lintas batas di Kawasan ASEAN. Konstruksi yang dibangun merupakan konstruksi hukum melalui pendekatan pembangunan konseptual serta norma-norma baik berkenaan dengan konsep serta norma dalam hukum nasional termasuk pula di dalam hukum internasional.

2. Penegakan Hukum

Friedman memberi istilah *legal system* untuk menggambarkan sebuah sistem di dalam hukum. Namun menurut friedman, memberi definisi konkret terhadap sistem hukum tidaklah mudah. Menurutnya sistem hukum tidak dapat disamakan dengan menggambarkan sebuah kursi, seekor kuda, maupun sebuah buku. Namun menurutnya, pembahasan mengenai sistem hukum sama halnya dengan membahas hukum itu sendiri (*law*) dimana

[40]Periksa, Sanggup Leonard Agustian Et.Al, *Evil Constitution: Study On The Interpretation Of The Indonesian Constitution*, Advances In Economics, Business And Management Research, Volume 140, 2020, Halaman. 212

hukum itu tidak hanya dapat dilihat dari aspek strukturnya saja, tetapi perlu penggeraknya yakni penegak hukum serta budaya masyarakat itu sendiri.[41]

Sistem hukum menurut Friedman dipandang sebagai sebuah konsep abstrak yang meliputi serangkaian aturan, prinsip, dan norma yang digunakan dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku manusia. Friedman juga mengungkapkan bahwa sistem hukum mencakup proses-proses dan lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan dan menafsirkan hukum tersebut. Friedman membedakan sistem hukum berdasarkan cara bagaimana hukum itu dibuat, diproses, dan diterapkan dalam suatu masyarakat. Berdasarkan perbedaan tersebut, Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga jenis, yaitu sistem hukum civil law, common law, dan socialist law.

1. Sistem hukum civil law, Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang didasarkan pada kodifikasi, yaitu pengkodean semua aturan hukum dalam bentuk tertulis. Di dalam sistem hukum ini, hukum bersumber dari undang-undang, dan putusan pengadilan hanya berfungsi sebagai pengaturan rincian yang lebih lanjut. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara yang pernah dikuasai oleh Perancis.
2. Sistem hukum common law, Sistem hukum common law adalah sistem hukum yang didasarkan pada keputusan pengadilan. Di dalam sistem hukum ini, hukum berkembang secara bertahap melalui putusan-putusan pengadilan yang memutuskan kasus-kasus yang serupa. Sistem hukum

[41]Periksa,*(Terjemahan),* Nusa Media, Bandung, 2019, Halaman. 1-2.

ini berkembang di Inggris dan negara-negara yang dulunya merupakan jajahan Inggris.

3. Sistem hukum socialist law, Sistem hukum socialist law adalah sistem hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang dirancang oleh negara. Di dalam sistem hukum ini, hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi negara. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara yang menganut paham sosialisme.[42]

Hipotesa menarik diuraikan oleh Joseph Raz yang pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan pandangan Friedman yang mengklasifikasikan sistem hukum sebagai berikut:

> a. *In every legal system there are norms.*
> b. *All the laws of a legal system which are not norms have internal relations to legal norms, they affect the existence or application of legal norms. Moreover, their sole legal relevance is in the way in which they affect the existence and application of legal norms.*[43]

Dalam pandangannya bahwa di dalam setiap sistem hukum terdapat norma-norma. Namun, menurutnya di dalam suatu sistem hukum yang bukan norma memiliki hubungan internal dengan hukum norma, yang mempengaruhi keberadaan atau penerapan norma hukum. Selain itu, satu-satunya relevansi hukum adalah bagaimana mereka mempengaruhi keberadaan dan penerapan hukum yang berbentuk norma.

Dari dua pandangan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan berupa hipotesa awal mengenai sistem hukum yakni:

---

[42]Periksa, *Ibid.*

[43]Joseph Raz, *The Concept Of Legal System*, Oxford University Press, New York, 1997, Halaman. 168

a. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan hukum yang antara satu elemen dengan elemen lainnya saling terikat;
b. Elemen-elemen tersebut termasuk di dalamnya adalah elemen yang tidak berbentuk norma, seperti penegak hukum dan bahkan Lembaga peradilan.

Merujuk kepada pandangan Bruggink, untuk mewujudkan system hukum diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur idiil. Unsur ini terbentuk oleh system makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut "system hukum". Bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya:
b. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan Lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu system hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau Lembaga.
c. Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan system makna dari hukum., baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat system hukum itu.[44]

Setiap negara-negara dunia memiliki sistem hukum yang dianut. sistem yang dianut ini berimplikasi kepada konsep penyelenggaraan negara dan hukum di dalam suatu negara. Hal inilah yang kemudian melahirkan hukum positif di mana hukum yang dimaksudkan tersebut sebagai hukum yang berlaku di wilayah tertentu dalam hal ini negara tertentu di waktu yang tertentu. namun di dalam penelitian ini mengingat adanya persinggungan antara hukum internasional dan hukum nasional yang

[44]J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum (Terjemahan Arief Sidharta)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Halaman. 139-140.

akan dibahas dalam penelitian ini maka sistem hukum yang penulis maksudkan merupakan sistem hukum yang berkesinambungan antara hukum nasional dan hukum internasional. dalam artian sistem hukum yang dibatasi oleh penulis di dalam konteks penelitian ini meliputi sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional.

Merujuk kepada pendapat Soerjono Soekanto,

> Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangakaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[45]

Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa pada prinsipnya penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan semata, apalagi jika sampai keputusan hukum tersebut justru mengganggu pergaulan hidup. Justru menurutnya persoalan pokok penegakan hukum tersebut terletak kepada faktor-faktornya yang bersifat netral.[46]

---

[45]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2011, Halaman. 5.

[46]Periksa, *Ibid*., Halaman. 8.

Sehubungan dengan hal tersebut, penegakan hukum yang dimaksudkan di sini adalah kesatuan hukum yang antara satu elemen dengan elemen lainnya saling terikat serta elemen-elemen tersebut termasuk di dalamnya adalah elemen yang tidak berbentuk norma, seperti penegak hukum dan bahkan Lembaga peradilan terhadap pencemaran asap lintas batas di Kawasan ASEAN.

3. Pencemaran Asap

Pencemaran asap lintas batas merupakan persoalan yang saat ini mengemuka sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Merujuk kepasa ketentuan Article 1 Point 6 AATHP, pencemaran asap didefinisikan:

> *"Haze pollution" means smoke resulting from land and/or forest fire which causes deleterious effects of such a nature as to endanger human health, harm living resources and ecosystems and material property and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment.*

Dari definisi tersebut dipahami bahwa pada intinya AATHP mendefinisikan pencemaran asap sebagai asap yang berasal dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pengaruh yang mengganggu dari suatu keadaan alaminya seperti membahayakan kesehatan manusia, merusak sumberdaya kehidupan dan ekosistem serta kekayaan materi, dan merusak atau mengganggu kenyamanan dan pemanfaatan lingkungan lainnya secara sah.

4. Lintas batas

Di dalam Article 1 (13) AATHP diatur bahwa: *"Transboundary haze pollution" means haze pollution whose physical origin is situated*

wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one Member State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State".

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pencemaran asap lintas batas merupakan suatu pencemaran asap yang secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian berasal dari suatu daerah di bawah yurisdiksi nasional satu Negara Anggota dan yang terbawa ke dalam yurisdiksi Negara Anggota lainnya.

Dari hal tersebut terlihat bahwa perihal lintas batas erat kaitannya dengan permasalahan yang melewati yurisdiksi dan berimplikasi kepada kedaulatan. Kedaulatan sebagai hal yang melandasi salah satu hak yang diakui oleh hukum internasional, yaitu yurisdiksi. Yurisdiksi ialah "ciri pokok atau sentral dari kedaulatan negara sebab merupakan pelaksanaan kewenangan yang dapat mengubah atau membuat atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum."[47] Yurisdiksi di dalam *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* memiliki pengertian: "a) Kekuasaan kehakiman; b) Pengadilan; c) Kekuasaan Hukum".[48] I Wayan Parthiana mengutip A.S. Hornby mengenai beberapa konsep atau pengertian yurisdiksi, antara lain: "*a) Administration of Justice; b) Legal Authority; c) Right to exercise this; d) Extend of this".*[49]

---

[47]Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, 1996, Halaman. 636.

[48]Irfa Ronaboyd, *Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Terhadap Pulau Buatan Dalam Perspektif Unclos 1982*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, Halaman. 57.

[49]I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Halaman. 346.

Dari rumusan kerangka konseptual tersebut, dapat dirumuskan secara utuh rumusan judul Penelitian ini yakni pengisian kekosongan Peraturan Perundang-undang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi Hukum dalam hal suatu kesatuan hukum yang antara satu elemen dengan elemen lainnya saling terikat serta elemen-elemen tersebut termasuk di dalamnya adalah elemen yang tidak berbentuk norma, seperti penegak hukum dan bahkan Lembaga peradilan terhadap pencemaran asap yang secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian berasal dari suatu daerah di bawah yurisdiksi nasional satu Negara Anggota dan yang terbawa ke dalam yurisdiksi Negara Anggota lainnya setelah diberlakukannya kesepakatan AATHP.

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini memiliki beberapa fungsi penting sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam merumuskan permasalahan penelitian. Landasan teoretis dapat membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang ingin diteliti dan memberikan kerangka pikir yang jelas dalam merumuskan permasalahan penelitian.
2. Sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis atau tujuan penelitian. Landasan teoretis dapat membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis atau tujuan penelitian yang sesuai dengan teori-teori yang ada.
3. Sebagai alat untuk menguji keabsahan data dan analisis. Landasan teoretis dapat membantu peneliti dalam menguji keabsahan data dan analisis yang

dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori yang telah ada.

4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan kritik dan evaluasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Landasan teoretis dapat membantu peneliti dalam melakukan kritik dan evaluasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam bidang yang sama.
5. Sebagai sumbangan kontribusi penelitian. Landasan teoretis dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan teori-teori yang ada atau bahkan menciptakan teori-teori baru dalam bidang hukum.
6. Dalam penelitian hukum, landasan teoretis diperoleh dari studi literatur yang dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber bacaan tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, atau dokumen-dokumen resmi yang relevan.

Dalam penulisan disertasi ini, Penulis menggunakan 3 teori yang dijadikan tolok ukur dan pisau analisis di dalam penelitian ini, yakni Teori penegakan hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Kepastian hukum sebagai *Middle Theory*, dan Teori Hukum Pembangunan, Teori Kehendak Negara, dan Teori Kehendak Bersama sebagai *Applieed Theory.*

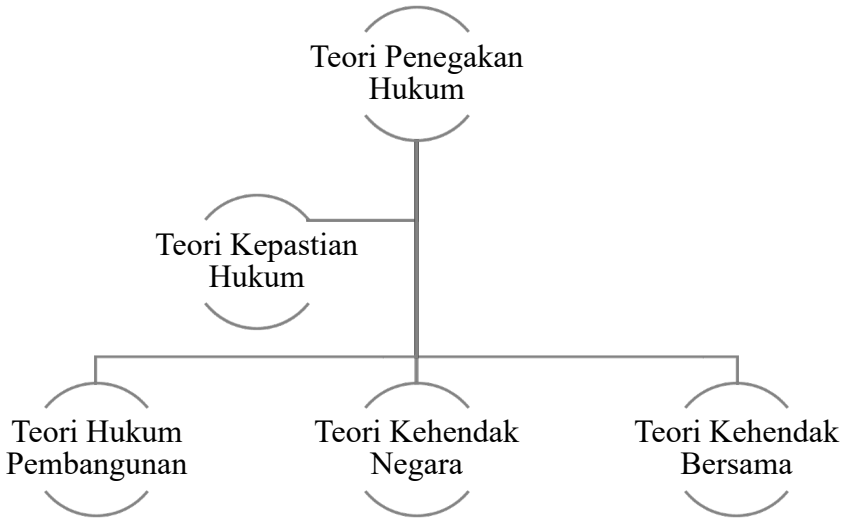

1. Teori Penegakan Hukum Hukum

Sistem menunjukkan segala sesuatu yang terikat di mana di dalamnya terdapat subsistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Tatang m Amirin Sistem dapat dimaknakan sebagai:

a. Sistem digunakan untuk menunjuk suatu kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur, suatu himpunan bagian-bagian yang tergabung secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat terpadu
b. Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbang terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi vital
c. Sistem yang menunjuk himpunan gagasan (ide) yang tersusun, terorganisir, suatu himounan gagasan prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk satu kesatuan yang logic dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu
d. Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktek)
e. Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tatacara.
f. Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau mode tatacara. Dapat pula berarti suatu bentuk atau pola pengaturan,

> pelaksanaan atau pemrosesan, dan juga dalam pengertian metode pengelompokkan pengkodifikasian dan sebagainya.[50]

Merujuk kepada pandangan Friedman, yang pada dasarnya secara singkat melalui uraian panjangnya Friedman akhirnya berkesimpulan bahwa dalam bukunya *The Legal System* pada prinsipnya tidak menghadirkan definisi yang konkret berkenaan dengan definisi system hukum, Friedman menulis:

> *In short, we present no real definition of the legal system. There are subsystems, most of them by common consent part of the legal system. They have in common that they are systems that they operate with norms or rules and that they are connected with the state or have an authority structure that can at least be analogized to the behavior of the state. Whether what a parent does to govern his children is part of the legal system does not matter, if what is said here applies to his little world, mutatis mutandis.*[51]

Merujuk kepada pandangannya tersebut, Friedman pada pokoknya berpandangan merujuk kepada pandangan para ahli sebelumnya bahwa system hukum merupakan sistem yang bekerja dengan norma atau aturan dan bahwa antarnya saling terhubung dengan negara atau memiliki struktur otoritas yang setidaknya dapat dianalogikan dengan perilaku negara. Termasuk juga dalam konteks orang tua yang mengatur anak-anaknya merupakan bagian dari sistem hukumpun tidak masalah, jika yang dikatakan di sini berlaku untuk dunia kecilnya, *mutatis mutandis*.

Berkaitan dengan hal ini Penulis akan mengkaji aspek terminology system hukum secara etimologis. Merujuk kepada *The Oxford Dictionary*

---

[50]Tatang M Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Halaman7.

[51]Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1987, Halaman. 11.

of English Grammar System didefinisikan secara umum sebagai "*A network of parts in an orderly arrangement; a regular set of relationships*".[52] Dari definisi tersebut dipahami bahwa system merupakan sebuah jaringan dari bagian-bagian yang tersusun secara teratur; satu kumpulan yang teratur yang saling berhubungan.namun secara khusus, system didefinisikan sebagai *A group of terms or *categories, particularly in a closed, *paradigmatic relationship.*[53] Dalam hal ini secara khusus didefinisikan sekumpulan dari peristilahan atau *kategori, saling berkaitan erat, * hubungan paradigmatik.

Sedangkan hukum sendiri dalam hal ini perlu untuk dibahas terlebih dahulu etimologi *legal* atau *law* yang akan digunakan dan diterapkan di dalam konteks system hukum yang dimaksudkan di dalam penelitian ini. Merujuk kepada konsep kamus hukum *webster*, peristilahan *Law* dapat didefnisikan sebagai:

1. *The complete body of statutes, rules, enforced customs and norms, and court decisions governing the relations of individuals and corporate entities to one another and to the state.*
2. *The subset of such statutes and other rules and materials dealing with a particular subject matter.*
3. *The system by which such statutes and rules are administered.*
4. *The profession of interpreting such statutes and rules.*
5. *A bill that becomes effective after enactment by the legislature and signature (or failure to veto) by the executive.*

[52]Bas Aarts Et.Al, *The Oxford Dictionary Of English Grammar*, Oxford University Press, United Kingdom, 2014, Halaman. 409.

[53]*Ibid*

Dari definisi tersebut dipahami bahwa *law* merupakan sekumpulan undang-undang, aturan, adat istiadat dan norma yang ditegakkan, dan keputusan pengadilan yang mengatur hubungan individu dan entitas perusahaan satu sama lain dan dengan negara. Selain itu *law* juga didefinisikan sebagai bagian dari undang-undang tersebut dan peraturan lainnya dan materi yang berhubungan dengan materi pelajaran tertentu. Dalam hal ini juga didefinisikan sebagai sistem dimana ketetapan dan peraturan tersebut dijalankan. *Law* juga didefinisikan sebagai Profesi menafsirkan undang-undang dan peraturan tersebut. Serta sebagai suatu produk rancangan undang-undang yang menjadi efektif setelah diundangkan oleh legislatif dan ditandatangani (atau gagal untuk memveto) oleh eksekutif.

Sedangkan *legal,* merujuk kepada pandangan Joseph Raz yang pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan pandangan Friedman yang menggunakan istilah system hukum sebagai *legal* system, menurutnya sistem hukum sebagai berikut:

a. *In every legal system there are norms.*
b. *All the laws of a legal system which are not norms have internal relations to legal norms, they affect the existence or application of legal norms. Moreover, their sole legal relevance is in the way in which they affect the existence and application of legal norms.*[54]

[54]Joseph Raz, *The Concept Of Legal System*, Oxford University Press, New York, 1997, Halaman. 168

Dari uraian-uraian tersebut merujuk pula dalam konsep Bahasa inggris Penulis berpandangan terdapat perbedaan signifikan antara *law* dan *lagal*. *law* dalam hal ini dimakanakan sebagai kata benda yang lebih merujuk kepada produk-produk dari hukum itu sendiri, seperti misalnya peraturan perundang-undangan. Sedangkan *legal* sendiri merupakan bentuk kata sifat dari hukum itu sendiri. Yang dalam hal ini bermakna sebagai keseluruhan dari hukum itu sendiri dimana di dalamnya termasuk pula produk hukum. Mulai dari paham, produk, penegakan, peradilan dan segala aspek yang berkenaan dengan hukum di dalam ruang lingkup subjek hukum dan sumber hukum yang terikat. Maka dalam hal ini Penulis memilih istilah *legal system* di dalam penerapan dan pembahasan penelitian ini.

Hukum sendiri merupakan bagian dari system hukum. Secara luas dapat dimakanakan di dalam penelitian ini dalam aspek hukum internasional, hukum nasional, serta kearifan local beserta sumber-sumbernya. Maka dalam hal ini termasuklah di dalamnya hukum internasional dan hukum lingkungan.

Merujuk kepada pandangan Soerjono Soekanto, inti serta arti dari penegakan hukum terletak pada:

> Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup maka dengan merujuk kepada pandangan tersebut secara filosofis hal tersebut bermakna konsepsi penegakan hukum

> dalam konteks inti dan artinya memerlukan suatu penjelasan yang lebih konkrit selanjutnya.[55]

Dalam konteks ini, nilai-nilai yang menjadi pijakan adalah nilai-nilai yang dianggap penting dan dihargai dalam masyarakat, seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kemanusiaan. Kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah merujuk pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam sistem hukum yang berlaku, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma yang diakui secara umum.

Sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir menunjukkan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata dan sikap yang diambil oleh individu dan lembaga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang dijunjung tinggi harus tercermin dalam kebijakan publik, praktik hukum, proses peradilan, serta perilaku masyarakat secara umum.

Namun, untuk memahami konsep ini secara lebih konkret, diperlukan penjelasan yang lebih rinci dan terperinci. Penjelasan tersebut dapat melibatkan diskusi dan pengkajian dalam konteks hukum dan kebijakan yang spesifik, serta pemahaman mendalam tentang praktik hukum yang berlaku dan implementasinya dalam kehidupan nyata.

Penjelasan yang lebih konkrit tentang konsepsi penegakan hukum dalam konteks inti dapat melibatkan analisis mendalam terhadap kebijakan hukum, prinsip-prinsip hukum yang diadopsi, serta praktik pengawasan,

---

[55]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 5.

penegakan, dan pemeliharaan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Dalam konteks ini, penjelasan yang konkrit akan membantu memperkuat pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan harmonis bagi masyarakat.

Dalam kesimpulannya, kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai, kaidah-kaidah yang mantap, dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir dalam konteks penegakan hukum adalah suatu konsep penting yang berfokus pada menciptakan kedamaian dan harmoni dalam pergaulan hidup. Untuk menjelaskan konsep ini secara lebih konkrit, diperlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi, kaidah-kaidah yang berlaku, serta implementasi dan praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum berkenaan dengan penegakan hukum, teori system hukum Friedman menjadi rujukan umum yang banyak dikutip. Merujuk kepada pandangan Friedman, suatu sistem hukum bekerja dalam kaitannya terdapat hubungan kompleks antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[56]

Pertama-tama, struktur hukum merujuk pada kerangka institusional dan mekanisme yang mengatur bagaimana hukum diterapkan dan penegakan hukum dilakukan. Struktur hukum ini mencakup lembaga-

[56]Periksa, Lawrence M. Freidman, *The Legal System: a Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York, 1975, halaman 16.

lembaga seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan badan penegak hukum lainnya. Keberadaan struktur yang kuat dan efisien merupakan faktor penting dalam penegakan hukum yang efektif.

Kedua, substansi hukum mengacu pada isi atau materi hukum yang ada dalam suatu sistem. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui dalam masyarakat. Pentingnya substansi hukum yang jelas, adil, dan relevan adalah faktor yang berkontribusi terhadap penegakan hukum yang efektif.

Ketiga, budaya hukum merujuk pada sikap dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan hukum. Budaya hukum mencakup kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, serta penghargaan terhadap keadilan dan proses hukum. Budaya hukum yang baik dan kuat akan mendukung penegakan hukum yang efektif, karena masyarakat memiliki kepercayaan dan partisipasi yang tinggi dalam menjalankan hukum.

Dalam teori sistem hukum Friedman, ketiga aspek ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Struktur hukum yang baik akan memungkinkan penerapan substansi hukum yang tepat, sedangkan substansi hukum yang baik akan memberikan arah dan batasan bagi penegakan hukum. Sementara itu, budaya hukum yang kuat akan menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Namun, penting untuk diingat bahwa teori sistem hukum Friedman bukan satu-satunya teori yang relevan dalam kajian penegakan hukum. Terdapat berbagai teori dan pendekatan lain yang juga memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menganalisis penegakan hukum, perlu mempertimbangkan berbagai pandangan dan teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang menentukan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum itu Sendiri (Undang-Undang): Pelaksanaan penegakan hukum sering kali menghadapi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Konsep keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum melibatkan prosedur yang ditentukan secara normatif.
b. Faktor Penegak Hukum: Faktor ini mencakup individu atau kelompok yang membuat dan menerapkan hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas dan kepribadian para penegak hukum. Keadilan dan kebenaran harus tercermin, dirasakan, terlihat, dan diaktualisasikan dalam penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum.
c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum: Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, serta peralatan yang memadai. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum

tidak akan berjalan lancar dan penegak hukum tidak dapat menjalankan peran mereka secara efektif.

d. Faktor Masyarakat: Faktor ini merujuk pada lingkungan di mana hukum diberlakukan atau diterapkan. Masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi akan memfasilitasi penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan: Faktor ini mengacu pada karya, cipta, dan rasa yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar hukum adat. Penegakan hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, semakin mudah penegakan hukum dapat dilakukan.[57]

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dalam sistem hukum, dan dapat dianggap bahwa kepastian hukum merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum secara konkret mengacu pada implementasi dan penegakan hukum terhadap tindakan apa pun, tanpa memandang identitas pelakunya. Melalui kepastian

[57]Periksa, Soerjono Soekanto, *Op.Cit*., hlm. 8.

hukum, setiap individu dapat memprediksi konsekuensi yang akan mereka hadapi jika mereka melakukan tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum juga sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan di bawah hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata "kepastian" di sini memiliki konotasi yang erat dengan prinsip kebenaran. Ini berarti bahwa dalam konteks kepastian hukum, istilah tersebut merujuk pada sesuatu yang dapat secara ketat dianalisis melalui kerangka hukum formal.

Auguste Comte merupakan salah satu tokoh di dalam perkembangan filsafat hukum yang pandangannya menjadi pilar penting di dalam perkembangan hukum. Ia dikenal sebagai pencetus hukum tiga tahap (*Law of Three stages*). di mana tahap-tahap yang dimaksudkan oleh Comte tersebut terdiri dari tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau riil.[58]

Pemikiran Auguste Comte ini diklaim sebagai “jembatan” antara Rasionalisme Descartes dan Empirisme Bacon. Pengertian “positif ” menurut Comte terdiri dari beberapa kemungkinan, yakni:

a. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang bersifat khayal, maka pengertian “positif ” pertama-tama diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang nyata. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang menyatakan bahwa filsafat Positivisme itu, dalam menyelidiki objek sasarannya didasarkan pada kemampuan akal, sedang hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal tidak dijadikan sasaran penyelidikan;
b. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang bermanfaat, maka pengertian “positif ” diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang menyatakan bahwa di

[58]Periksa, Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, halaman 73.

dalam filsafat Positivisme, segala sesuatu harus diarahkan kepada pencapaian kemajuan. Filsafat tidaklah hanya berhenti sampai pada pemenuhan keinginan manusia untuk memperoleh pengetahuan atau pengertian mengenai barang sesuatu saja;

c. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang meragukan, maka pengertian "positif " diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang sudah pasti. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang menyatakan bahwa filsafat harus sampai pada suatu keseimbangan yang logis yang membawa kebaikan bagi setiap individu dan masyarakat;
d. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang kabur, maka pengertian "positif " diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang jelas atau tepat. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang menyatakan bahwa dalam pemikiran filsafati, kita harus dapat memberikan pengertian yang jelas atau tepat, baik mengenai gejala-gejala yang tampak maupun mengenai apa yang sebenarnya kita butuhkan, sebab cara berfilsafat yang lama hanya memberikan pedoman yang tidak jelas, dan hanya mempertahankan disiplin yang diperlukan dengan mendasarkan diri pada kekuatan adikodrati;
e. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang negatif, maka pengertian "positif" dipergunakan untuk menunjukkan sifat-sifat pandangan filsafatnya, yang selalu menuju ke arah penataan atau penertiban.[59]

Berkaitan dengan kepastian hukum, Comte berkeyakinan akan adanya kepastian hukum yang mengatur perilaku manusia dan gejala sosial. Ia menganggap bahwa hukum merupakan alat penting untuk mengendalikan masyarakat dan menjaga ketertiban. Dalam pandangan Comte, hukum harus mengatur tindakan individu dan masyarakat dengan tegas agar tercipta keseimbangan sosial. Hal ini mencerminkan pandangan positivis hukumnya yang menekankan bahwa hukum adalah instrumen kontrol yang dibuat oleh negara untuk memastikan keteraturan dalam masyarakat.

Comte juga hanya mengakui hukum yang dibuat oleh negara, yang dikenal sebagai Hukum Positif. Baginya, hukum positif merupakan satu-satunya hukum yang memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengatur

[59] *Ibid*, halaman 72

tindakan manusia. Hukum positif ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan objektif, bukan pada pertimbangan etis atau moral. Dalam pandangan Comte, hukum positif adalah alat yang efektif untuk menjaga keteraturan sosial dan mengendalikan perilaku manusia. Dengan demikian, Comte menjadikan kepastian hukum dan penggunaan hukum positif sebagai elemen kunci dalam pemikirannya mengenai penyelenggaraan masyarakat yang teratur dan harmonis.[60]

Penjelasan lebih lanjut Penulis rujuk dari pandangan Hans Kelsen, menurutnya Hukum adalah sebuah sistem norma yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Norma-norma hukum mengandung pernyataan yang menekankan apa yang seharusnya dilakukan (das sollen) dan memuat beberapa peraturan mengenai tindakan yang diwajibkan atau dilarang. Norma-norma ini adalah hasil dari proses deliberasi manusia, yang melibatkan pemikiran dan pertimbangan dalam menentukan bagaimana masyarakat seharusnya berperilaku. Undang-Undang, yang merupakan produk hukum, memuat peraturan-peraturan umum yang menjadi panduan bagi individu dalam bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan masyarakat, aturan-aturan ini membentuk kerangka kerja yang membatasi perilaku individu dan memberikan pedoman tentang apa yang diperbolehkan atau dilarang. Kehadiran aturan hukum dan pelaksanaannya menciptakan kepastian

[60]Periksa, Dhoni Yusra, *Pengaruh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Lex Jurnalica Vol.3 No.2 April 2006, halaman 64.

hukum, yang penting dalam memastikan bahwa norma-norma tersebut dihormati dan diterapkan secara konsisten.

Aturan hukum memberikan dasar bagi individu dan masyarakat dalam mengatur hubungan sosial mereka. Mereka menentukan hak dan kewajiban, serta menyediakan mekanisme penyelesaian konflik. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, individu dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukum memberikan alat bagi negara untuk menjaga ketertiban sosial dan mengambil tindakan terhadap individu atau entitas yang melanggar norma-norma tersebut. Dengan demikian, kepastian hukum adalah prinsip yang mendasari sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat yang beradab dan berfungsi untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.[61]

Untuk menciptakan hukum maka dibutuhkan kekuasaan, dengan kekuasaanlah hukum mendapatkan kepastian. Menurut John Austin, ”*Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of some independent political society in which his auhority is supreme.*” Jadi, hukum adalah seperangkat perintah, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak berwenang kepada warga masyarakat dalam suatu entitas politik yang independen, di mana otoritas tersebut adalah yang tertinggi. Menurut Austin, hukum terdiri

[61]Periksa, Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 158

dari peraturan-peraturan yang mengandung perintah, yang ditujukan kepada makhluk yang berakal, dan dibuat oleh makhluk yang berakal yang memiliki kekuasaan atas mereka. Oleh karena itu, dasar dari hukum adalah "kekuasaan penguasa." Austin memandang hukum sebagai sistem yang logis, stabil, dan bersifat tertutup, di mana keputusan-keputusan hukum yang benar biasanya dapat diperoleh melalui alat-alat logika dari peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika yang baik atau buruk.[62]

Uraian lebih terperinci diuraikan oleh Gustav Radbruch, yang disebutnya sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. dan Adapun menurutnya ketiga nilai dasar tersebut meliputi keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.[63]

Berkaitan dengan hal tersebut terkait kepastian hukum menurut Gustav Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasaar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

a. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataaan.
c. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari
d. kekeliruan dalam pemaknaaan, disamping mudah dilaksanakan.
e. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.[64]

---

[62]Periksa, Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, halaman 102-103.

[63]Periksa, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 19.

[64] Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012,Hlm. 56

3. Teori Hukum Pembangunan, Teori Kehendak Negara, dan Teori Kehendak Bersama

Teori hukum Pembangunan merupakan teori yang oleh penggagasnya justru dipandang sebagai sebuah konsep namun belakangan hari berkembang menjadi teori menurut para murid Mochtar kusumaatmadja, Teori ini merupakan teori yang diadaptasi dari teori Roscoe Pound yakni *Law as a tool of social Engineering*. Teori ini hadir karena dua hal yang melatarbelakangi yakni terdapatnya anggapan maupun pandangan bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan dapat menghambat perubahan masyarakat, di sisi lain latar belakang kedua adalah di dalam kenyataannya masyarakat Indonesia telah banyak terjadi perubahan alam pemikiran menuju ke arah hukum modern.[65]

Adapun yang menjadi tujuan pokok hukum merujuk kepada pandangan Mochtar kusumaatmadja yang menurutnya jika direduksi pada satu hal saja maka tujuan hukum tersebut adalah untuk menciptakan ketertiban yang merupakan syarat pokok di dalam adanya masyarakat yang teratur. sedangkan di sisi lain Adapun yang menjadi tujuan lain dari hukum yakni terwujudnya keadilan yang isi dan ukurannya berbeda-beda sesuai dengan masyarakat serta zamannya.[66]

Lebih lanjut untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut yakni tujuan ketertiban sebagaimana dimaksud maka perlu adanya suatu kepastian

---

[65]Periksa, Periksa Otje Salman Dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.LM,* PT Alumni Bandung 2002 halaman V

[66]Periksa, Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional,* Penerbit Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun, halaman 2-3.

hukum di dalam pergaulan manusia dan masyarakat mengingat suatu hal yang tidak mungkin jika Manusia dapat mengembangkan bakat serta kemampuan yang telah diberikan oleh tuhan kepada manusia tersebut secara optimal dengan tanpa memiliki kepastian hukum dan ketertiban.[67]

Namun di sisi lain lebih lanjut menurut Mochtar kusumaatmadja untuk Masyarakat khususnya dalam hal Indonesia yang sedang membangun tidak cukup dengan kepastian dan ketertiban hukum namun menurutnya hukum mesti lebih luas daripada itu fungsinya sebagai sarana pembaruan masyarakat ataupun sebagai sarana pembangunan. Dan Adapun pokok-pokok pikirannya yakni sebagai berikut:

> Mengatakan hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam suatu usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.
>
> Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.[68]

Terkait mengenai dua hal tersebut di atas I Made Arya Utama memberikan penjelasan lebih lanjut yakni:

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau Pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya.
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam

[67]Periksa, *Ibid*., halaman 13.

[68]Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1995, halaman 13.

arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaruan.[69]

Lebih lanjut berkenaan dengan pandangan Mochtar kusumaatmaja tersebut menurut I Made Arya utama pengertian hukum sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak cukup hanya dengan menerapkan asas serta kaidah tetapi juga di dalamnya mesti memuat lembaga serta proses.[70]

Selanjutnya, Dua teori ini sengaja Penulis sandingkan mengingat dalam pandangan penulis adanya kesinambungan kedua teori ini khususnya dalam konteks hukum internasional. Di mana dalam hal ini kehendak negara tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada kehendak bersama. Hal ini pulalah yang menjadi dasar bagi Heinrich Triepel melahirkan teori ini yang di"klaim" sebagai penyempurna teori kehendak negara. Namun dalam pandangan Penulis sendiri kehendak bersama juga tidak akan ada jika tidak diawali dari adanya kehendak masing-masing negara untuk membentuk kehendak bersama.

Teori kehendak negara (*voluntaris theorie*) merupakan teori yang tokoh-tokahnya yakni George Wilhelm Friedrich Hegel dan George Jellinek, dua tokoh ini saling melengkapi dalam pandangannya tentang kehendak negara. Menurut Hegel, kekuasaan absolut di dunia memanifestasikan dirinya dalam negara, yang merupakan entitas berdaulat,

---

[69]I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan,* Pustaka Sutra, Bandung, 2007, halaman 18

[70]Periksa, *Ibid*., halaman 19.

independen dari kekuasaan negara lain. Hukum negara (hukum internasional) hanya merupakan hukum yang nyata jika dimasukkan dalam suatu perjanjian sebagai ekspresi kehendak negara.

Dasarnya terletak pada aturan kepatuhan terhadap perjanjian, tetapi dengan hukum internasional yang didasarkan pada kedaulatan negara, keabsahan suatu perjanjian selalu tergantung pada kehendak negara itu. Suatu Negara kemudian diikat oleh suatu perjanjian yang dibuat dengan Negara lain untuk jangka waktu tertentu dengan tunduk pada kehendak sepihaknya. Hal ini berkaitan dengan penegasan Hegel bahwa hukum internasional itu positif, bahwa hukum yang sebenarnya hanyalah subordinasi dari hukum internal (hukum nasional) yang disebutnya sebagai *Das aussere Staatsrecht* (hukum publik eksternal).[71]

Lebih lanjut menurut Jellinek, kedaulatan merupakan perwujudan Negara, dan Negara memiliki hak eksklusif untuk menentukan kompetensinya sendiri. Menurutnya Hukum internasional didasarkan pada kehendak Negara, oleh karena itu, dalam analisis terakhir, dalam hal terjadi konflik antara keberadaan Negara dan hukum internasional, yang pertama dilakukan adalah penentuan apa yang mengancam keberadaan negara terletak pada negara itu sendiri. Dari segi hukum Negara sewaktu-waktu dapat membebaskan diri dari suatu kewajiban yang menurut pemerintahnya merugikan kepentingan Negara. Lebih lanjut Jellinek menegaskan bahwa

[71]Periksa, Marek St. Korowicz, *Introduction To International Law*, Springer Science+Business Media Dordrecht, *Netherlands, 1959*, Halaman. 43.

pembatasan diri memiliki konsekuensi,bahwa Negara terikat oleh keputusannya, dan tidak lagi memiliki kebebasan tak terbatas untuk membatalkannya.[72]

Teori kehendak bersama yang salah satu pelopornya Triepel berargumen bahwa hukum internasional dan hukum nasional ada di bidang yang terpisah, yang pertama mengatur hubungan internasional, yang terakhir hubungan antara individu dan antara individu dan negara. Hukum internasional didasarkan pada perjanjian antar negara (dan perjanjian tersebut termasuk, menurut Triepel, baik perjanjian dan kebiasaan) dan karena itu ditentukan oleh 'kehendak bersama' dari negara-negara itu tidak dapat diubah secara sepihak.[73]

Dua teori itu melahirkan dua aliran yang bekenaan dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional merupakan suatu hukum yang berlaku secara internasional dan keberlakuannya tersebut mengikat para pihak yang terikat dengan Perjanjian Internasional. Sehingga ada suatu konsep mengenai keberlakuan kaidah hukum internasional ke dalam hukum nasional. Dalam hal keberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional Peter Malanczuk mengistilahkannya dengan istilah ”*Municipal Law*”.[74]

---

[72]Periksa, *Ibid*., Halaman. 44-45.

[73]Malcolm N Shaw, *International Law*, Published In The United States Of America By Cambridge University Press, New York , 2008, Halaman. 30.

[74]Lihat, Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction To International Law: Seventh Revised Edition*, Routledge, New York, 1997, Halaman. 63.

Dalam teorinya, dalam hal keberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional lebih lanjut Peter Malanczuk menyatakan:

> *There are two basic theories, with a number of variations in the literature, on the relationship between international and domestic law. The first doctrine is called the dualist (or pluralist) view, and assumes that international law and municipal law are two separate legal systems which exist independently of each other. The central question then is whether one system is superior to the other. The second doctrine, called the monist view, has a unitary perception of the 'law' and understands both international and municipal law as forming part of one and the same legal order. The most radical version of the monist approach was formulated by Kelsen. In his view, the ultimate source of the validity of all law derived from a basic rule ('Grundnorm') of international law. Kelsen's theory led to the conclusion that all rules of international law were supreme over municipal law, that a municipal law inconsistent with international law was automatically null and void and that rules of international law were directly applicable in the domestic sphere of states.*[75]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa di dalam hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, yakni dalam keberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terdapat dua doktrin yang disepakati, yakni:

1. Doktrin Dualisme atau yang dikenal juga dengan pandangan pluralis. Menurut doktrin ini Hukum Internasional dan *Municipal Law* merupakan dua sistem hukum yang terpisah. Yang mana antara satu dengan yang lainnya dapat berlaku secara bebas. Namun di sini timbul pertanyaan apakah salah satu sistem hukum tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya.

[75] *Ibid*.

2. Doktrin Monisme, menurut doktrin ini antara Hukum Internasional dan hukum nasional harus disatukan menjadi suatu sistem hukum (meleburkan antara hukum internasional dan hukum nasional). Pandangan Monisme yang lebih radikal di sampaikan oleh Hans Kelsen. Menurutnya Hukum internasional harus ditegakkan sepenuhnya oleh Hukum nasional. Karena jika bertentangan maka ketentuan hukum nasional tersebut akan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.

Menurut Malcom N Shaw terkait dengan monisme dan dualisme:

> *The monists claimed that there was one fundamental principle which underlay both national and international law. This was variously posited as 'right' or social solidarity or the rule that agreements must be car- ried out (pacta sunt servanda). The dualists, more numerous and in a more truly positivist frame of mind, emphasised the element of consent.*[76]

Menurut Shaw, Kaum monis mengklaim bahwa ada satu prinsip fundamental yang mendasari hukum nasional dan internasional. Hal ini bermacam-macam dikemukakan sebagai 'hak' atau solidaritas sosial atau aturan bahwa kesepakatan harus dilakukan (*pacta sunt servanda*). Kaum dualis, lebih banyak dan dalam kerangka berpikir yang lebih positivis, menekankan unsur persetujuan.

Dalam kaitannya dalam pergaulan internasional, setiap negara akan saling membutuhkan antara satu negara dengan negara lainnya dalam berbagai lapangan kehidupan. Dalam hal itu perlu keteraturan dalam

[76]Malcolm N Shaw, *Op.Cit*, Halaman. 29.

penyelenggaraan hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Oleh karena itu perlu suatu pengaturan yang berbentuk suatu Perjanjian Internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, rumusan mengenai Perjanjian Internasional dalam arti luas didefinisikan sebagai ”Perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu”.[77] Dari definisi singkat tersebut dapat diambil beberapa hal tentang Perjanjian Internasional, yakni:

1. Perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang dibentuk oleh bangsa-bangsa di dunia, dalam artian ini bisa disimpulkan bahwa Perjanjian Internasional bermuatan hukum publik, hal ini dikarenakan pihak yang terlibat adalah bangsa-bangsa bukan individu (*person*). Sehingga perikatan ataupun bentuk perjanjian lain yang mengikat pihak orang-orang perseorangan merupakan cangkupan hukum perdata internasional,[78] dengan kata lain dapat disimpulkan pula bahwa hukum internasional yang dimaksudkan adalah hukum internasional publik, bukanlah hukum internasional privat (hukum perdata internasional).
2. Perjanjian Internasional tersebut menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut. Dengan kata lain dalam hal ini Prinsip *pacta sunt servada* menjadi dasar keberlakuan di dalam Perjanjian Internasional.

---

[77]Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, Halaman. 107.

[78]Periksa, R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Internasional*, Sumur, Bandung, 1979, Halaman. 7.

Menurut Van Apeldoorn di dalam bukunya yang berjudul *Inleiding Tot De Van Het Nederlandse Recht* (Pengantar Ilmu Hukum), kekuatan mengikat Perjanjian Internasional dapat dibedakan dengan mengikatnya Undang-undang. Menurutnya kekuatan mengikat Undang-undang adalah tidak bersyarat, hal ini bermakna bahwa Undang-undang mengikat dengan terlepas dari kehendak para pihak yang takluk kepada Undang-undang tersebut. Sedangkan sebaliknya Perjanjian Internasional justru mengikat berdasarkan kehendak apara pihak yang dalam hal ini negara-negara yang membuat Perjanjian Internasional tersebut. Dengan kata lain Perjanjian Internasional mengikat berdasarkan kehendak negara-negara yang membuat Perjanjian Internasional tersebut.[79]

Perkembangan organisasi internasional sebenarnya terlahir sebagai jawaban atas kebutuhan yang timbul dari interaksi internasional Negara-negara dunia dibandingkan karena aspek filosofis maupun ideology terkait gagasan pemerintah dunia.[80] Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi perdagangan internasional terlahir karena interaksi internasional Negara-negara di dunia dalam hal perdagangan internasional. Hal ini mengingat antara Negara-negara di dunia tidak dapat dipungkiri karena antara satu Negara yang satu degan Negara lainnya membutuhkan suatu interaksi perdagangan dalam hal memenuhi keperluan Negara baik itu dalam hal perdagangan barang, maupun perdagangan jasa. Namun tidak dapat

[79]Lihat, L. J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, Halaman. 367.

[80]Lihat, Dw. Bowett Qc, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Halaman. 1.

dipungkiri bahwa pengaruh filosofis maupun pengaruh ideologis juga menjadi dasar lahirnya organisasi perdagangan internasional.

Seiring dengan proses interaksi internasional tersebut maka kehadiran perjanjian-Perjanjian Internasional juga mengiringi proses ini. namun Perjanjian Internasional tidaklah terlahir dari dari Badan legislatif internasional, sebagai mana layaknya Peraturan perundang-undangan yang terlahir sebagai produk lembaga legislatif.[81] Hal ini dikarenakan tidak adanya Badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat internasional.[82] Majelis Umum PBB bukanlah Badan legislatif internasional sekalipun Majelis Umum PBB menyelenggarakan fungsi legislatif, namun resolusi-resolusi yang dikeluarkannya tidaklah mengikat kecuali hal-hal yang menyangkut kehidupan organisasi internasional itu sendiri.[83] Perjanjian-Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional yang berbentuk *Law Making Treaties* yaitu perjanjian-Perjanjian Internasional yang berisikan Prinsip-Prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. Perjanjian Internasional dapat berupa perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat hanya oleh dua

[81]Lahirnya Peraturan Perundang-Undangan Tidak Serta Merta Murni Lahir Dari Lembaga Tunggal Yakni Lembaga Legislatif. Pada Beberapa Negara Peraturan Perundang-Undangan Juga Terlahir Dari Kerjasama Antara Lembaga Eksekutif Dengan Lembaga Legislatif, Indonesia Adalah Negara Yang Menganut Sistem Ini, Hal Ini Merupakan Implikasi Dari Sistem Pembagian Kekuasaan (*Distribution Of Power*) Yang Dianut Oleh Indonesia (Indonesia Tidak Menganut Sistem Pemisahan Kekuasaan).

[82]Lihat, Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2008, Halaman. 7.

[83]N.A. Maryan Green, *International Law Of Peace*, Second Edition, 1982, Halaman. 11. Lihat Dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2008, Halaman. 8.

Negara, sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjiang yang dibuat oleh lebih dari dua Negara.[84]

Suatu perjanjian yang sudah memenuhi persyaratan keberlakuannya (*enter into force*) sesuai dengan ketentuan yang di atur di dalam Perjanjian Internasional itu sendiri selayaknya dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terikat dalam Perjanjian Internasional tersebut. Namun dalam pelaksanaannya tidak selamanya pelaksanaan dari Perjanjian Internasional tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena tidak jarang timbul masalah sehingga maksud dan tujuan Perjanjian Internasional tersebut tidak tercapai.[85]

Konsiderans ketiga Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa: *"Nothing that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized"*. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa tidak jarang timbul permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Internasional, maka untuk menghindari hal tersebut perlu dipahami asas-asas dari hukum Perjanjian Internasional untuk dijadikan sebagai landasan pelaksanaannya. Asas-asas tersebut antara lain asas *free consent*, asas *good faith*, asas *pacta sunt servanda*.[86]

Namun, secara fungsionalnya menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra dari segi hukum internasional dapat dibagi kedalam dua golongan yakni:

[84]*Ibid,.* Halaman. 9.
[85]Lihat, I Wayan Pathiana, *Op.Cit.,* Halaman. 261.
[86]*Ibid.,*

1) *Treaty Contract*, menurut golongan ini Perjanjian Internasional merupakan suatu kontrak yang dalam hukum perdata kontrak ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja. *Treaty Contracts* Perjanjian Internasional hanya mengikat para pihak yang berkaitan langsung dengan Perjanjian Internasional tersebut. Dan Perjanjian Internasional tersebut merupakan undang-undang bagi segenap pihak yang membuatnya. Namun Perjanjian Internasional tersebut tidak bisa merugikan pihak ketiga bahkan tidak bisa mendatangkan keuntungan bagi pihak ketiga.
2) *Law making treaties*, menurut penggolongan ini Perjanjian Internasional merupakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara keseluruhan bagi masyarakat internasional. Dengan kata lain, menurut penggolongan ini Perjanjian Internasional menjadi suatu ketentuan Universal bagi masyarakat internasional. [87]

Maka dalam hal ini diperlukan suatu konsep system hukum yang baik. Menarik dari analogi Lon L. Fuller yang membuat analogi tentang Raja yang bernama "Rex" yang gagal membentuk suatu hukum yang baik. Itulah kenapa di dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law* Fuller menamakan sub babnya sebagai *Eight Ways to Fail to Make Law*. Dalam pembahasan tentang Rex tersebut Fuller menyimpulkan 8 hal yang membuat kegagal hukum, yakni:

> *... The first and most obvious lies in a failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis. The other*

[87]Lihat, Yudha Bhakti Ardhiwirasastra, *Loc. Cit.*

> *routes are: (2) a failure to publicize or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; (3) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change; (4) a failure to make rules understandable; (5) the enactment of contradictory rules or (6) rules that require conduct beyond the powers of the affected party; (7) introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them; and, finally, 8) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration.*[88]

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 8 kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan suatu aturan yang baik (termasuk sebuah sistem). Suatu sistem hukum harus memuat aturan-aturan normatif yang tidak dapat memuat atau memuat keputusan-keputusan khusus.

Kemudian selain itu, aturan yang telah ditetapkan harus disosialisasikan agar aturan tersebut diketahui masyarakat dan dapat dijadikan pedoman perilaku. Aturan juga tidak bisa menjadi aturan yang berlaku surut, karena membiarkan aturan berlaku surut akan mengurangi integritas aturan yang akan diterapkan di masa mendatang.

Selanjutnya suatu peraturan hendaknya dirumuskan menurut suatu rumusan yang mudah dipahami atau dimengerti, dan suatu sistem hukum tidak boleh memuat peraturan-peraturan yang saling bertentangan. Aturan tidak boleh memiliki persyaratan di luar apa yang dapat dilakukan dan tidak boleh menjadi kebiasaan sering mengubah aturan karena hal ini akan menyebabkan disorientasi dan kebutuhan untuk korespondensi antara aturan

[88]Lon L. Fuller, *The Moralityof Law* (Revised Edition), Yale University Press, United States Of America, 1963, Halaman. 39.

yang ditetapkan, praktik dan kinerja sehari-hari atau diimplementasikan dalam kasus nyata. Inilah kecocokan antara Das Sollen dan Das Sein.

G. Orisinalitas Penelitian

Disertasi ini adalah murni hasil penelitian penulis sendiri, bukan hasil jiplakan baik secara keseluruhan ataupun sebahagian dari hasil penelitian atau tulisan orang lain. Setiap kutipan yang penulis/peneliti lakukan senantiasa Penulis mencantumkan sumbernya dengan catatan kaki (*footnotes*). Hal tersebut Penulis lakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Dan berkenaan dengan penelitian ini telah dilakukan penelitian sebelumnya namun dengan subjek dan objek yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan beririsan dalam berbagai aspek, diantaranya:

1. "Kebijakan Lingkungan dan Hukum Internasional dalam Penanggulangan Pencemaran Udara Lintas Batas di Kawasan Asia Tenggara" oleh Dewi Saraswati (2017), Universitas Indonesia. Disertasi ini membahas tentang kebijakan lingkungan dan hukum internasional dalam penanggulangan pencemaran udara lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara lintas batas di kawasan Asia Tenggara terjadi akibat adanya aktivitas manusia seperti pembakaran hutan dan lahan, transportasi, dan industri. Meskipun terdapat perjanjian internasional dan kerjasama bilateral antar negara

dalam penanggulangan pencemaran udara lintas batas, namun implementasi dari kebijakan dan perjanjian tersebut masih belum optimal.

2. "Pengaruh Pencemaran Udara Lintas Batas terhadap Kesehatan dan Lingkungan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia" oleh Dwi Lestari (2020), Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pencemaran udara lintas batas terhadap kesehatan dan lingkungan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan survey, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencemaran udara lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia cukup tinggi dan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, disertasi ini merekomendasikan adanya peningkatan kerjasama antar negara dan perbaikan regulasi terkait pencemaran udara lintas batas.
3. "Analisis Kebijakan Hukum Internasional dalam Penanggulangan Pencemaran Udara Lintas Batas di Kawasan Asia Pasifik" oleh Irma Nuraini (2019), Universitas Gadjah Mada. Disertasi ini membahas tentang analisis kebijakan hukum internasional dalam penanggulangan pencemaran udara lintas batas di kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian internasional yang terkait dengan pencemaran udara lintas batas di kawasan Asia Pasifik sudah cukup banyak, namun masih terdapat kendala

dalam implementasinya. Oleh karena itu, disertasi ini merekomendasikan adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar negara untuk meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan pencemaran udara lintas batas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian adalah hal yang sama pentingnya dengan hasil penelitian itu sendiri. Hal tersebut dipahami karena ketepatan memilih metode dan pendekatan yang digunakan sangat menentukan kebenaran yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Bahkan sebuah penelitian dengan metode yang baik terkadang tidak mampu melahirkan hasil penelitian yang baik. Patut diduga bahwa kebenaran suatu penelitian tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan jika menggunakan metode penelitian yang salah.

Alasan ini yang mendorong penulis untuk hati-hati menentukan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disimpulkan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai penelitian yang "memiliki karakter tersendiri karena tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gejala hukum tertentu".[43]

Dengan pemahaman yang demikian, Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi sekaligus juga batasan mengenai suatu penelitian hukum sebagai berikut:

---

[43]peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cetakan Ke-3, Kencana, Jakarta, 2007, Halaman. 34-35.

> ... penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum …penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[44]

Berdasarkan pemahaman dari beberapa konsep metode penelitian hukum tersebut di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Karena penelitian ini berfokus untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan, maka tipe penelitian ini bersifat normatif. Namun demikian, betapapun sifat normatif ini tidak semata-mata mengingkari sifat kemajemukan ilmu hukum itu sendiri sebagaimana diungkapkan Meuwissen berikut:

> ... bahwa aspek-aspek normatif dan faktual di dalam ilmu hukum sejalan saling menyilang. ... mengenal tidak hanya suatu dimensi memaparkan (*beschrijven*, deskriptif) tetapi juga suatu dimensi mengkaidahi (*voorschrijven*, preskriptif). Pemahaman teoritikal secara praktikal relevan. Dari sini tampak bahwa dogmatika hukum itu adalah suatu gejala yang majemuk ...[46]

Sedangkan Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa "Penelitian hukum normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan

---

[44] *Ibid.* Halaman. 35.

[46] Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum,* Diterjemahkan Oleh B. Arief Sidharta, Pt. Refdika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 54-55.

merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metoda untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya".[47] Penelitian hukum normatif melakukan pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[48]

Objek kajian dalam penelitian hukum normatif ini adalah penelitian perbandingan hukum, yaitu mengetahui perbandingan umum mengenai hokum positif dengan membandingkan system hukum di suatu negara dengan negara lainnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara system hukum negara yang satu dengan negara lainnya.[49] Dalam penelitian ini Negara yang dijadikan perbandingan adalah Negara-negara berkembang.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang bersifat normatif, kiranya tepat jika dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan ini dilakukan atas sejumlah norma dalam peraturan perundang-udangan yang berhubungan dengan hukum lingkungan. Norma-norma yang diteliti tersebut baik yang telah berbentuk hukum

---

[47]bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 88.

[48]*ibid.,*Hal. 86.

[49]*ibid.,*Hal. 15.

positif maupun masih dalam bentuk rancangan. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam penelitian hukum merujuk pada metode yang fokus pada analisis dan interpretasi peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini mengacu pada pendekatan tekstual terhadap undang-undang, dimana peneliti mempelajari isi, tujuan, dan ruang lingkup peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Dalam penelitian hukum, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami landasan hukum, interpretasi dan aplikasi undang-undang, serta melihat kesesuaian antara kebijakan hukum dengan peraturan yang ada. Metode ini berperan penting dalam mengungkap makna hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukum dan keadilan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan menggali, meneliti dan menilai azas-azas hukum serta teori-teori mengenai politik hukum, lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan. Azas yang dimaksudkan baik yang tertulis dalam kaedah-kaedah hukum positif maupun yang tidak tertulis tetapi diyakini dan hidup dalam tata sosial masyarakat. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum merujuk pada metode yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep hukum yang mendasari peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini menekankan pada analisis konseptual, pemetaan hubungan antara konsep-konsep hukum, dan pemahaman mendalam terhadap teori-teori hukum yang melandasi

sistem hukum tertentu. Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang landasan filosofis dan teoretis hukum, serta menggali makna hukum yang lebih dalam melalui kajian terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi dasar sistem hukum tersebut. Metode ini membantu peneliti untuk melihat hukum secara holistik, melampaui teks peraturan hukum semata, dan mengidentifikasi implikasi konseptual dari aturan hukum yang ada.

c. **Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*);**

Pendekatan sejarah dalam penelitian hukum merupakan metode yang menggunakan analisis historis untuk memahami perkembangan, evolusi, dan konteks sosial budaya dari peraturan hukum. Pendekatan ini meneliti sumber-sumber sejarah, seperti dokumen-dokumen hukum kuno, keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya, dan perubahan legislasi dari masa lampau. Dalam penelitian hukum, pendekatan sejarah membantu untuk mengidentifikasi asal-usul, motivasi, dan dampak dari undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku saat ini. Melalui analisis sejarah, peneliti dapat memahami bagaimana dan mengapa peraturan hukum tertentu terbentuk, bagaimana interpretasi hukum telah berubah seiring waktu, dan bagaimana konteks sejarah mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Pendekatan ini memberikan wawasan berharga dalam memahami hukum sebagai produk sosial yang terkait erat dengan konteks sejarahnya.Pendekatan sejarah dilakukan dengan

menganalisa sejarah pembentukan serta perkembangan politik hukum dan hukum lingkungan.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan bahan-bahan hukum positif negara-negara yang menggambarkan konfigurasi politik hukum di Negara-negara yang beringgungan dengan masalah inti dari penelitian ini, yakni Negara Singapura.

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus, peneliti hukum akan menganalisis kasus-kasus hukum yang relevan, seperti putusan pengadilan, kasus-kasus yang telah diselesaikan sebelumnya, atau permasalahan hukum spesifik yang muncul dalam konteks tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami proses hukum, perdebatan hukum yang terjadi, dan dampak dari keputusan hukum yang telah diambil.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan Perundang-Undangan, putusan-putusan pengadilan dan buku-buku hukum untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karana itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi keputaskaan. Studi keputaskaan digunakan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang

ada kaitannya dengan politik hukum pencegahan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dijadikan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat authoritatif atau yang secara formal memiliki otoritas hukum, yang meliputi:

1) International Criminal Court of Justice Statute 1945;

2) ASEAN Charter 1967

3) Convention for the Protection of the World Cultural and National Heritage 1972

4) Declaration on Human Environment 1972

5) ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985

6) The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1987

7) The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992

8) The Rio Declaration On Environment And Development (1992)

9) The Rome Statute of the International Criminal Court 1998

10) Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change 2015

11) ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002

12) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185)

13) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

14) Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014

15) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah, pendapat para ahli, laporan penelitian dan sebagainya yang relevan dengan masalah disertasi ini;

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus (*dictionary*) dan kamus hukum (*law dictionary*) yang terkait dengan masalah disertasi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Manakala bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah dapat dikumpulkan oleh penulis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dengan mengacu pada pokok permasalahan yang ada. Langkah-langkah analisis dalam disertasi ini, secara metodologis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
(2) Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
(3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
(4) Melakukan perbandingan dengan negara-negara lain untuk menemukan dan merumuskan konsep perbandingan dan konsep ideal;
(5) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
(6) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[50]

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan

[50]lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*., 171.

kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini, penulisan disertasi ini disusun dalam 6 (enam) bab sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang melahirkan isu hukum, sehingga akan menunjukan perlunya penelitian hukum ini dilakukan. Merujuk pada latar belakang tersebut dirumuskan masalah yang akan diteliti dan dijawab dalam pembahasan disetrtasi ini. Kemudian diuraikan juga tujuan serta manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian ini selesai dilakukan. Dengan demikian, perlu pula pada bagian ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah dalam disertasi ini. Selain itu, pada bab ini juga dikemukakan beberapa penelitian yang memiliki objek kajian mirip dengan disertasi ini. Selanjutnya, agar tidak menimbulkan kekaburan penafsiran atas peristilahan utama yang digunakan dalam disertasi ini dipaparkan juga kerangka konseptual dan kerangka

teoretis untuk memberikan arahan mengenai teori yang digunakan dalam menglkaji masalah yang diteliti. Pada bagian akhir bab ini diuraikan sistematika penulisan sebagai bagian dari kaedah ilmiah penulisan sebuah hasil penelitian.

Bab II. Bab ini memuat teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan hukum lingkungan dan dasar-dasar hukum internasional. Uraian pada bab ini diawali dengan membahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan teori penelitian ni sebagai pondasi awal membicarakan pencanangan kebijakan hukum di Kawasan ASEAN terkait konstruksi penegakan hukum asap lintas batas. Termasuk juga dibahas mengenai pengaturan-pengaturan yang berkenaan dengan hukum lingkungan internasional khususnya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta prinsip-prinsipnya.

Bab III. Melalui Bab ini Penulis akan menguraikan tentang pengaturan pencemaran asap lintas batas di Kawasan ASEAN yang dilakukan melalui pendekatan sejarah untuk menguraikan tentang sejarah norma berkenaan dengan pengaturan pencemaran asap lintas batas di Kawasan ASEAN

Bab IV. Pada bab ini penulis akan menguraikan berkenaan dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002 apakah telah memberi kepastian hukum berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas. Dalam pembahasan ini akan

dilakukan telaahan dengan kasus dan Konsep pendekatan perbandingan di negara Singapura..

Bab V. Bab ini membahas mengenai temuan dari penelitian ini yakni berkaitan dengan konstruksi yurisdiksi hukum dan pengaturan terkait di Indonesia terkait penegakan hukum terhadap pencemaran asap lintas batas pasca ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002*.

Bab VI. Merupakan bab penutup yang pada akhirnya penulis menyimpulkan keseluruhan pembahasan serta mengetengahkan saran-saran yang dapat diempuh oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini.